

**DAMPAK PELAKSANAAN PP NOMOR 6 TAHUN 2005 TERHADAP PROSES
PELAKSANAAN PILKADA LANGSUNG
(Studi Pada Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung Di Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

Yunianto Kusuma Wardhana

0410310143



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
MALANG
2009**




MOTTO

"Berusaha menjadi diri sendiri jauh lebih sulit daripada berusaha menjadi orang lain"

"Jangan pernah menyerah ketika masih ada sesuatu yang dapat kita berikan dan tidak ada yang benar-benar kalah sampai kita berhenti berusaha"

*"Kemarin adalah masa lalu
Sekarang adalah kenyataan
Besok adalah harapan"*

"Pengalaman adalah guru yang paling berharga dalam kehidupan kita"



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Dampak Pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terhadap Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung (Studi Pada Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung Di Kota Malang)

Disusun oleh : Yunianto Kusuma Wardhana

N I M : 0410310143

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Kebijakan Publik

Malang, 10 Agustus 2009

Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Irwan Noor, MA

N I P. 131 570 387

Anggota



Drs. Bambang Santoso H, MS

N I P. 131 573 953



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA :

HARI : SELASA
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2009
JAM : 09.00
SKRIPSI ATAS NAMA : YUNianto KUSUMA WARDHANA
JUDUL : Dampak Pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 Terhadap Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung (Studi Pada Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung Di Kota Malang)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI




Drs. Irwan Noor, MA.
KETUA



Drs. Bambang Santoso Haryono, MSi.
ANGGOTA



Drs. Tjahjanulin Domai, MSi.
ANGGOTA



Drs. Dwi Sulistywo, MPA.
ANGGOTA



Pernyataan Orisinalitas Skripsi

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 27 Agustus 2009

Mahasiswa



Yunianto Kusuma Wardhana

N I M: 0410310143



RINGKASAN

YUNianto KUSUMA WARDHANA, 2009, **Dampak Pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 Terhadap Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung (Studi Pada Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung Di Kota Malang)**, Pembimbing: Drs. Irwan Noor,MA. dan Drs. Bambang Santoso H.,MSi.

Pilkada langsung merupakan salah satu bentuk representasi dari otonomi daerah, dimana hal tersebut dapat dijadikan momentum strategis untuk menata kembali sistem ketatanegaraan yang berlangsung di Indonesia. Komponen penting dalam pelaksanaan pilkada langsung adalah keterlibatan masyarakat, dimana selama ini masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam menentukan Kepala Daerah. Sehingga pilkada langsung merupakan ikhtiar terbaik dari masyarakat lokal dalam menentukan pemimpin daerahnya secara demokratis. Pilkada langsung diatur dalam serangkaian peraturan, baik dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Dengan diadakannya pilkada langsung di daerah, maka akan dapat diketahui seberapa besar keinginan dan tanggung jawab dari masyarakat dalam menentukan masa depan dari suatu daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsi dampak pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 dan mengetahui tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi pilkada secara langsung. Untuk mencapai tujuan tersebut data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dokumentasi, dan selanjutnya dianalisis teknik analisis kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 membawa dampak pada beberapa elemen dalam proses pelaksanaan pilkada langsung di Kota Malang, yakni bagi partai politik, KPU Kota Malang dan Panwaslu Kota Malang selaku penyelenggara pilkada langsung, Pemerintah Daerah selaku fasilitator, serta masyarakat Kota Malang. Bagi partai politik, dampak tersebut terdapat pada proses penjurangan calon Kepala Daerah, dimana partai politik harus selektif dalam memilih figur calon pemimpin yang dicalonkan. Bagi KPU Kota Malang dan Panwaslu Kota Malang, pelaksanaan pilkada langsung merupakan tambahan pekerjaan yang harus dipersiapkan dan diselenggarakan sebaik mungkin, karena selama ini KPU Kota Malang dan Panwaslu Kota Malang hanya menyelenggarakan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden saja. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah Kota Malang selaku fasilitator, pilkada langsung di Kota Malang juga merupakan tambahan pekerjaan yang harus difasilitasi dengan baik, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Malang mengalokasikan Rp. 9,5 Miliar dalam APBD Kota Malang tahun 2008 untuk memfasilitasi penyelenggaraan pilkada langsung. Selanjutnya bagi masyarakat Kota Malang, pilkada langsung merupakan yang pertama dilakukan di Kota Malang, sehingga hal tersebut membuat masyarakat Kota Malang menjadi antusias untuk ikut berpartisipasi. Jumlah angka golput dalam pilkada Kota Malang mencapai 29,81%, hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kota Malang masih tinggi. Parameter tingkat keberhasilan pilkada langsung ada 3, yakni sukses penyelenggaraan, sukses keamanan, dan sukses partisipasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada di Kota Malang terbilang berhasil karena proses pelaksanaannya berjalan lancar tanpa ada konflik yang berkembang.

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya seluruh elemen yang ada di Kota Malang, khususnya masyarakat Kota Malang, telah siap dalam menghadapi pilkada langsung.

Kata Kunci: Dampak Kebijakan Pilkada Langsung, PP Nomor 6 Tahun 2005



SUMMARY

YUNianto KUSUMA WARDHANA, 2009, The Impact Of Implementation Of The Government Regulation Of Number 6 Year 2005 To Process Implementation Of Direct Election Of Regional Leader (A Study On The Process Of Direct Election In The City Of Malang), Academic Advisor: Drs. Irwan Noor,MA., Co-Advisor: Drs. Bambang Santoso H.,MSi.


Direct Election of the regional leader is one of the form of representation of local autonomy, where the mentioned can be made by strategic momentum to re-arrange system of state structure that goes on Indonesia. Important component in implementation of direct election of the regional leader is involvement of society, where during the time society have never been involved in to determine Regional Leader. So that direct election of the regional leader is best endeavour of local society in determining the leader of local of democratically. Direct election of the regional leader arranged in with refer to regulation, good in Indonesian Law number 32 Year 2004 concerning Governance of Local and in The Government Regulation of Number 6 Year 2005. Performed by him direct election of the regional leader, hence will earn to be known how big responsibility and desire of society in determining future from a local.

This research is research qualitative with aim to for description affect implementation of the government regulation of Number 6 Year 2005 and know level of is readiness of society in face of election of regional leader directly. To reach the target of data collected with circumstantial interview technique, observation of non-participation, documentation, and is furthermore analysis by technique analysis qualitative.

Research result indicate that implementation of the government regulation of Number 6 Year 2005 bringing impact at some element in course of implementation of direct election in the City of Malang, namely for political party, general election committee (KPU) in the City of Malang and Committee supervisor of general election in the City of Malang as organizer of direct election of the regional leader, Local Government as facilitation, and also Malang urban community. For political party, the impact there are at Regional Leader candidate network process, where political party have to selective in choosing nominated leader candidate figure. For general election committee in the City of Malang and Committee supervisor of general election in the City of Malang implementation of direct election of the regional leader is work addition which must be drawn up and carried out by as good as possibly, because during the time general election committee in the City of Malang and Committee supervisor of general election in the City of Malang only carrying out legislative general election and election of just vice president and president. While for Local Government in the City of Malang as facilitation, direct election in the City of Malang also is addition work of facility which must better, in this case Malang city government budget pay 9,5 Billion Rupiah in Malang City budget F.Y. 2008 for the facility of management of direct election of the regional leader. Furthermore for Malang urban community, direct election of the regional leader is first conducted in the City of Malang, so that the mentioned make Malang urban community become enthusiastic to follow to participate. Amount of numbers of abstain (Golput) in direct election in the City of Malang reach 29.81%, the mentioned indicate that political participation of high still Malang urban community. Parameter mount efficacies of

direct election of the regional leader there is 3, namely management success, successful of security, and participation success. Therefore, implementation of direct election of the regional leader in spelled out members in the City of Malang to succeed because the implementation process of going well without there is conflict expanding. This matter indicate that in fact entire element which in the City of Malang, specially Malang urban community, have made ready in face of direct election of the regional leader.

Keyword: The Impact of Direct election of the regional leader, the Government Regulation of Number 6 Year 2005.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Dampak Pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 Terhadap Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung (Studi Pada Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung Di Kota Malang)".

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, serta untuk mengetahui dampak pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 terhadap proses pelaksanaan pilkada langsung di Kota Malang sehingga dapat diketahui tingkat demokrasi di Kota Malang.

Sejak awal sampai dengan akhir penulisan skripsi ini, banyak sekali bantuan yang penulis dapatkan, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Irwan Noor, MA selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan tulisan ini,
2. Drs. Bambang Santoso Haryono, MSi selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan tulisan ini,
3. Bapak Hendry, ST. MT selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang beserta seluruh Staff Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini sekaligus memberikan banyak informasi kepada penulis,
4. Para dosen dalam Majelis Penguji Skripsi atas diskusi yang cukup menarik, baik kritik maupun sarannya yang sangat berharga,
5. Seluruh masyarakat Kota Malang atas segala informasi yang telah disampaikan kepada penulis untuk menjadi bahan analisis yang sangat berharga bagi kesempurnaan tulisan ini,
6. Abah dan Umi, serta adik penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun spirituil yang sangat berharga bagi penulis selama ini,

7. Putri Ristiana, atas kasih sayang, dorongan dan ketulusan doanya yang senantiasa mengiringi perjalanan penulis, sekaligus sebagai sahabat setia dalam berdiskusi dan memberikan masukan serta kritiknya kepada penulis selama ini,
8. Rekan-rekan seperjuangan di FIA, khususnya anak-anak PPC atas dorongan, bantuan, serta doanya kepada penulis,
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam kemampuannya, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan bagi perbaikan karya ini. Semoga karya ini dapat memberi manfaat dan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Malang, September 2009

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

RINGKASAN..... i

SUMMARY iii

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang 1

 B. Rumusan Masalah 7

 C. Tujuan Penelitian 8

 D. Kontribusi Penelitian 8

 E. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

 A. Kebijakan Publik 11

 1. Pengertian Kebijakan Publik 11

 2. Siklus Kebijakan Publik 12

 3. Evaluasi Kebijakan Publik 13

 B. Dampak Kebijakan 16

 1. Pengertian Dampak 16

 2. Jenis-jenis Dampak 16

 3. Dimensi-dimensi Dampak 17

 C. Desentralisasi 19

 1. Otonomi Daerah 20

 D. Partisipasi 21

 1. Pengertian Partisipasi 21

2. Tahapan Partisipasi	23
3. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi	24
4. Sifat Dan Ciri Partisipasi	24
5. Bentuk-bentuk Partisipasi.....	25
6. Jenis Partisipasi	25
7. Efektivitas Partisipasi	26
E. Partisipasi Politik	27
1. Pengertian Partisipasi Politik	27
2. Cara-cara Berpartisipasi	28
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik	30
F. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung	30
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung ..	30
2. Azas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung	33
3. Kelebihan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung....	34
4. Kelemahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung..	36
5. Permasalahan Yang Sering Muncul.....	36
G. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	42
C. Lokasi Dan Situs Penelitian	43
D. Sumber Data	44
E. Pengumpulan Data.....	45
F. Instrumen Penelitian	45
G. Metode Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kota Malang	48
1. Jumlah Dan Kepadatan Penduduk	49
2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	50

3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	51
B. Pilkada Kota Malang	52
1. Persepsi Masyarakat Mengenai Pilkada Langsung	52
2. Pelaksanaan Pilkada Kota Malang	53
3. Penetapan Hasil Pilkada Kota Malang	57
C. Tingkat Kesiapan Masyarakat di Kota Malang Dalam Menghadapi Pilkada Langsung	60
D. Dampak Pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terhadap Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung Di Kota Malang	61
1. Dampak Terhadap Peran Partai Politik Dalam Proses Penjaringan Calon Kepala Daerah Di Kota Malang	62
2. Dampak Terhadap Peran KPUD Serta Panitia Pengawas Pilkada Dalam Proses Sosialisasi, Pelaksanaan, Maupun Proses Pengawasan Pilkada Secara Langsung Di Kota Malang	64
3. Dampak Terhadap Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Pelaksanaan Pilkada Secara Langsung	71
4. Dampak Terhadap Peran Masyarakat Terhadap Proses Pemberian Suara Dalam Pilkada Kota Malang	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Hal
1	Tabel 4.1. Luas Wilayah Kota Malang Tiap Kecamatan Tahun 2007	49
2	Tabel 4.2. Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kota Malang Tahun 2007	50
3	Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Malang Tahun 2007	51
4	Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Malang Tahun 2007	52
5	Tabel 4.5. Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008	54
6	Tabel 4.6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008	55
7	Tabel 4.7. Prosentase Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008	56
8	Tabel 4.8. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Dan Jumlah Golput Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008	56

DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Hal
1	Grafik 4.1. Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan	49
2	Grafik 4.2. Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2007	50
3	Grafik 4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Malang Tahun 2007	51



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era reformasi yang bergulir sejak runtuhnya rezim orde baru, banyak perubahan yang terjadi dalam sistem ketata negaraan Indonesia. Salah satu perubahan yang cukup mendasar dalam sistem ketatanegaraan tersebut adalah dengan dilaksanakannya pemilihan presiden secara langsung sesuai dengan amanat dalam amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945.

Bukti keberhasilan penerapan konsep demokrasi langsung dalam sistem pemilihan presiden tersebut dan disertai adanya semangat untuk membangun proses demokratisasi di tingkat daerah, hal ini kemudian mendorong pemerintah untuk mencoba mengaplikasikan konsep demokrasi langsung ke dalam sistem pemilihan kepala daerah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dituangkannya ketentuan mengenai sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung sebagai bagian dari substansi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Hayati, 2005, h.45), hal ini dapat dijadikan sebagai momentum strategis untuk menata kembali berbagai proses ketatanegaraan yang berlangsung di Indonesia (Tricahyo, 2005, h.1), khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah sebagai salah satu bentuk representasi dari otonomi daerah itu sendiri. Logika politik dari sistem pemilihan ini cukup sederhana, dengan dipilih langsung, legitimasi yang dimiliki kepala daerah menjadi semakin kuat. Sehingga fungsi kontrol dan perimbangan (*check and balances*) antara eksekutif dan legislatif menjadi semakin optimal (Sarundajang, 2005, h.82).

Jika dilihat dari substansi demokrasi, pemilihan pejabat eksekutif di pusat dan di daerah memiliki landasan pemikiran yang sama, yaitu upaya memilih secara demokratis pasangan pejabat eksekutif yang berkualitas dan mampu mengelola pemerintahan secara lebih efektif, efisien, dan produktif. Secara prinsip kedua model pemilihan eksekutif tersebut sama, namun dalam proses pelaksanaannya keduanya melalui jalan yang agak berbeda. Beberapa kalangan

melihat perbedaan ini secara teknis prosedural pemilihannya tidak cukup signifikan. Namun minimnya pengalaman dan besarnya masalah yang dihadapi, membuat banyak kalangan khawatir akan kegagalan dalam penyelenggaraan Pilkada.

Masyarakat sekarang ini semakin dewasa dan pintar dalam berdemokrasi, setidaknya hal itu yang ditunjukkan selama pemilu 1955, 1999, dan 2004. Masyarakat di daerah akan semakin mantap dalam berdemokrasi jika semua pihak, terutama elit politik dan tokoh-tokoh masyarakat, memiliki kesamaan tekad untuk bersama-sama mewujudkannya. Pilkada harus dimaknai sebagai ikhtiar terbaik dari masyarakat lokal untuk memilih pemimpin daerahnya secara demokratis agar nantinya terpilih pemimpin yang berkualitas, jujur, dan profesional dalam mengemban tugasnya. Karena tugas terpenting Kepala Daerah adalah memberikan pelayanan dan jasa publik terhadap warganya secara cepat, layak dan adil. Dalam konteks inilah mengapa Pilkada diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Sistem pilkada merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elite dan kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan internasional. Sejarah politik mencatat, pilkada telah dilakukan dalam tiga sistem. Yakni sistem penunjukan/pengangkatan oleh pemerintah pusat (masa kolonial Belanda, Jepang [UU No 27/1902], UU No 22/1948, Penetapan Presiden No 6/1959 jo Penetapan Presiden No 5/1960); sistem pemilihan perwakilan semu (UU No 5/1974), dan sistem pemilihan perwakilan (UU No 18/1965 dan UU No 22/1999). Penerapan UU No 22/1948 maupun Penetapan Presiden No 6/1959 jo Penetapan Presiden No 5/1960 disertai alasan "situasi yang memaksa".

Ketiga sistem di atas memiliki kelemahan dengan derajat variatif. Sistem penunjukan/pengangkatan mengandung subjektivitas dan diskriminasi yang kental dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Para kepala daerah terpilih sangat tunduk pada pusat, dan sebagian besar teridentifikasi sebagai keluarga kepala daerah terdahulu. Penelitian Sutherland yang dikutip oleh Drs Joko J Prihatmoko, anggota KPU Kabupaten Kendal yang juga sebagai staf pengajar Universitas Wahid Hasyim Semarang, menunjukkan, pada tahun 1930, dari 75 orang bupati,

30 menggantikan ayahnya, 3 orang menggantikan mertuanya, 24 orang berasal dari kabupaten lain, dan hanya 18 orang yang tidak memunyai pertalian kekeluargaan dengan seorang bupati dari garis kakek atau ayah mertua (www.simpuldemokrasibanyuasin.or.id, diakses tanggal 27 Juli 2009).

Dalam sistem pemilihan perwakilan semu (UU No 4/1975) juga ditemukan penyimpangan yang cukup menarik. Syaukani HR, Afan Gaffar, dan M Ryaas Rasyid menggambarkan bahwa rekrutmen politik lokal ditentukan oleh orang Jakarta, khususnya pejabat Depdagri untuk pengisian jabatan bupati, wali kota, sekretaris daerah, dan kepala-kepala dinas di provinsi. Sementara untuk jabatan gubernur ditentukan oleh Depdagri, Markas Besar TNI, dan Sekretariat Negara. Data Depdagri tahun 1994 menunjukkan, 127 orang (42,61%) dari seluruh bupati/wali kota berasal dari ABRI, sedangkan yang berasal dari sipil berjumlah 171 orang (57,39%). Komposisi jumlah bupati/wali kota dari ABRI semakin besar dan mencapai puncak menjelang kejatuhan rezim Soeharto, di mana jumlahnya lebih besar dari jumlah sipil (www.simpuldemokrasibanyuasin.or.id, diakses tanggal 27 Juli 2009).

Data itu mengindikasikan bahwa pengisian kepala daerah dengan sistem penunjukan/pengangkatan dan sistem perwakilan semu mengandung kelemahan, yang dalam konteks demokrasi termasuk kategori substansial. Yakni:

- 1) Tiadanya mekanisme pemilihan yang teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil;
- 2) Sempitnya rotasi kekuasaan, sehingga jabatan kepala daerah dipegang terus-menerus oleh seseorang atau keluarganya atau dari partai tertentu;
- 3) Tiadanya rekrutmen secara terbuka yang menutup ruang kompetisi, sehingga tak semua orang atau kelompok memunyai hak dan peluang yang sama; dan
- 4) Lemahnya akuntabilitas publik.

Pengisian kepala daerah yang layak disebut pemilihan adalah berdasarkan UU No 22/1999 dan PP No 151/2000. Sistem perwakilan melalui DPRD itu memungkinkan terwujudnya mekanisme pemilihan teratur, rotasi kekuasaan, keterbukaan rekrutmen, dan akuntabilitas publik. Artinya, secara substansi

demokrasi, tidak terlalu bermasalah. Namun, karena prosedur tidak dilakukan secara konsisten dan terbuka, maka pemilihan kepala daerah dengan UU No 22/1999 dan PP No 151/2000 mengalami penyimpangan. Karena dalam realitasnya, pelibatan masyarakat dalam proses pilkada hampir-hampir sama sekali dikesampingkan. Sejak dari tahap awal hingga selesainya proses, kewenangan besar di tangan DPRD. Dengan kata lain, tahapan-tahapan yang dilalui tidak lebih sebatas formalitas belaka. Penyimpangan lain yang harus digaribawahi adalah maraknya dugaan kasus *money politics* dan intervensi pengurus parpol, baik di level lokal maupun pusat, misalnya pada pemilihan gubernur Jatim, Jateng, DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Timur; Bupati Painai di Papua, dan lain-lain. (www.simpuldemokrasibanyuasin.or.id, diakses tanggal 27 Juli 2009).

Situasi pilkada dengan UU No 22/1999 dan PP No 151/2000 sering digambarkan sebagai kemandegan atau kebekuan demokrasi, akibat lemahnya kualitas DPRD, yang mencakup komitmen, orientasi, dan akuntabilitas publik. Tentu saja, dilengkapi dengan berbagai kontroversi pemecatan dan "pemerjaan" kepala daerah (Wali Kota Surabaya, Bupati Kampar, Gubernur Lampung, dan lain-lain). Sistem pilkada membuka akses peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Namun kualitas demokrasi di daerah sebenarnya harus didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut penerapan prinsip transparansi anggaran, akomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan/perda, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan/tanggung jawabnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat bahwa sistem pemilihan perwakilan (UU No 22/1999 dan PP No 151/2000) belum mampu mewujudkan demokratisasi di daerah.

Peningkatan kualitas demokrasi lokal dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang lazim disebut prakondisi demokrasi lokal. Prakondisi demokrasi tersebut mencakup:

- 1) kualitas DPRD yang baik;
- 2) sistem rekrutmen DPRD yang kompetitif, selektif dan akuntabel;
- 3) partai yang berfungsi;

- 4) pemilih yang kritis dan rasional;
- 5) kebebasan dan konsistensi pers;
- 6) LSM yang solid dan konsisten; dan
- 7) keberdayaan masyarakat madani (*civil society*).

Namun realitasnya, partai-partai politik belum berfungsi dengan baik dalam pendidikan politik. Mereka tidak berorientasi pendidikan politik pada rakyat, bahkan tidak jarang aspirasi rakyat dimanipulasi. Realitas lain, rakyat kurang memiliki akses memengaruhi keputusan publik yang dilahirkan kepala daerah dan DPRD. Walaupun secara formal ada medium yang memungkinkan keterlibatan dan berlangsungnya fungsi kontrol, misalnya melalui LSM, parpol, dan media massa, namun secara empiris tidak berlangsung efektif.

Situasi itu memudahkan seseorang bisa terpilih menjadi kepala daerah asal mampu menanamkan pengaruh di kalangan mayoritas DPRD untuk memilihnya. Konsekuensinya, mekanisme *checks and balances* tidak berjalan. Jangankan mengharap peningkatan kualitas demokrasi, legitimasi kepala daerah saja bermasalah. Padahal, kedudukan dan posisi kepala daerah sebagai pengambil kebijakan publik sangat menentukan arah dan strategi peningkatan kualitas demokrasi lokal. Dengan seluruh kewenangan, seorang kepala daerah bisa memainkan peran sebagai motivator, fasilitator, dan sekaligus aktor demokratisasi lokal.

Pilkada dengan sistem perwakilan sebenarnya bukan alternatif buruk bagi peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Sistem tersebut membuka peluang terpilihnya kepala daerah yang kapabel, bermoral, dan memiliki integritas, profesional dan akuntabel. Namun, efektivitas sistem itu bergantung penuh pada kualitas DPRD. Faktanya, orientasi dan tindakan politik DPRD tidak seperti dikehendaki rakyat. Sementara itu, sangat jarang ditemui kepala daerah produk UU No 22/1999 dan PP No 151/2000 dapat memainkan peran di atas.

Atas dasar itu, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan jalan keluar terbaik untuk mencairkan kebekuan demokrasi (praktik pilkada UU No 22/1999). Kekuatan pilkada langsung terletak pada pembentukan dan implikasi legitimasinya. Kepala daerah membutuhkan legitimasi yang terpisah dari DPRD, sehingga harus dipilih sendiri oleh rakyat. Mereka juga harus bertanggung jawab

kepada rakyat. Dengan pemilihan terpisah, kepala daerah memiliki kekuatan yang seimbang dengan DPRD, sehingga mekanisme *check and balance* niscaya akan berjalan baik. Kepala daerah dituntut mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah (*protective, public service, development*). Namun pilkada langsung tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri, tetapi jelas membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi tersebut. Akses tersebut terletak pada berfungsinya mekanisme *check and balance*. Dimensi *check and balance* meliputi hubungan kepala daerah dengan rakyat; DPRD dengan rakyat; kepala daerah dengan DPRD; DPRD dengan kepala daerah, tetapi juga kepala daerah dan DPRD dengan lembaga yudikatif dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Sejauh ini telah ada serangkaian peraturan perundangan yang mengatur tentang Pilkada, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, serta Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Mendagri dan KPUD. Sebagai respon atas aspirasi masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani sejumlah ketentuan baru, khususnya mengenai pemilihan kepala daerah, diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 dikeluarkan Presiden sehubungan dengan adanya putusan MK yang dalam putusannya membatalkan sejumlah ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, sedangkan PP Nomor 17 Tahun 2005 mengatur tentang perubahan penundaan Pilkada yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2005.

Salah satu komponen penting dalam kesuksesan Pilkada adalah peranan partai politik dalam proses penjurangan calon kepala daerah (PP No.6 Tahun 2005 pasal 36 ayat 1). Dalam proses penjurangan kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat ditentukan oleh parpol, meskipun semua orang dapat mengajukan dirinya, tetapi harus melalui lembaga politik, baik kandidat atau parpol yang mencalonkan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-

undang. Sesuai dengan pasal 59 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, parpol atau gabungan parpol wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat pencalonan dan selanjutnya memproses bakal calon itu dengan mekanisme yang demokratis dan transparan.

Komponen lain yang tidak kalah penting dalam kesuksesan Pilkada langsung adalah keterlibatan dari masyarakat. Di mana keterlibatan dari masyarakat ini sangat menentukan siapa yang akan memimpin suatu daerah. Dalam hal ini berarti masyarakat ikut bertanggung jawab penuh atas kemajuan maupun kemunduran dari suatu daerah setelah diadakannya Pilkada langsung. Dengan diikuti sertakannya masyarakat dalam memilih figur pemimpin ideal suatu daerah, maka hal ini merupakan kemajuan dari sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena selama ini pemilihan Kepala Daerah hanya diwakili oleh para anggota legislatif yang duduk di DPRD. Dengan diadakannya Pilkada langsung di daerah, maka akan dapat diketahui seberapa besar keinginan dan tanggung jawab dari masyarakat dalam menentukan masa depan dari suatu daerah.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti akan mencoba menganalisis dampak pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah terhadap proses pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Malang. Yang mana dituangkan dalam tulisan yang berjudul **"Dampak Pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 Terhadap Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung (Studi Pada Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung Di Kota Malang)"**.

B. Rumusan Masalah

Kebijakan mengenai Pilkada langsung pada dasarnya berhubungan dengan pilihan masyarakat (*public choice*) terutama menyangkut penyaluran aspirasi dalam Pilkada. Pemahaman mendalam penting dilakukan oleh pemerintah mengenai keterlibatan masyarakat dalam Pilkada. Selain itu, tingkat kesiapan masyarakat dalam mensukseskan Pilkada. Bagaimanapun, munculnya kebijakan mengenai Pilkada langsung sangat mempengaruhi peran masyarakat serta peran seluruh elemen yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pilkada.

Beberapa hal tersebut di atas pada dasarnya sangat berpengaruh terhadap peluang terjadinya kegagalan atau kesuksesan sebuah kebijakan. Sehingga, peneliti merumuskan beberapa permasalahan penting, diantaranya:

1. Bagaimana persepsi masyarakat di Kota Malang mengenai kebijakan Pilkada langsung?
2. Bagaimana tingkat kesiapan masyarakat di Kota Malang dalam menghadapi Pilkada langsung?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah terhadap proses pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk dari keinginan yang dapat dicapai dari kegiatan penelitian yang dilakukan, karena pada dasarnya tujuan penelitian memberikan informasi mengenai apa yang diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi masyarakat di Kota Malang mengenai kebijakan Pilkada langsung.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kesiapan masyarakat di Kota Malang dalam menghadapi Pilkada langsung.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah terhadap proses pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi Administrasi Publik terutama pengembangan ilmu kebijakan publik sebagai bagian dari Ilmu Administrasi Publik dan juga pengembangan Ilmu Pengetahuan lainnya.

- b. Sebagai bahan kajian ilmiah terhadap studi kebijakan publik khususnya kebijakan mengenai pemerintahan daerah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat mengetahui dampak pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah terhadap proses pelaksanaan Pilkada Langsung.
 - b. Sebagai bahan masukan untuk peningkatan sistem demokrasi di era otonomi daerah ini.
 - c. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kesadaran terhadap partisipasi politik dalam Pilkada.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara garis besar yang dideskripsikan dalam penulisan skripsi ini, maka hal ini dapat dilihat dalam sistematika pembahasan yang merupakan susunan keseluruhan skripsi secara singkat. Adapun sistematika pembahasan dapat dirinci sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam membahas dan menganalisa dampak pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah terhadap proses pelaksanaan Pilkada Langsung

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta metode analisis.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan gambaran tentang data hasil penelitian, analisis data, serta interpretasi data

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari skripsi, serta saran-saran sebagai rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis. Secara umum, istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Anderson dalam Islamy (2004, h.17), mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Thomas R. Dye (2005, h.1) mengartikan kebijakan publik sebagai “*is whatever governments chose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apa-apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dye menekankan bahwa untuk memilih melakukan sesuatu maka pemerintah harus punya tujuan dan kebijakan publik itu merupakan tindakan pemerintah, jadi bukan saja semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, para ahli lebih melihat kebijakan publik sebagai sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah yang nantinya akan berdampak pada masyarakat. Dimana kebijakan publik tersebut bertujuan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah tertentu yang dialami oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Berpegang dari penjelasan di atas, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan mampu mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan. Karena kebijakan publik merupakan jalan mencapai tujuan bersama yang telah dicita-citakan.

2. Siklus Kebijakan Publik

Secara garis besar terdapat tiga tahapan dalam siklus kebijakan publik yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan (Rist dalam Parsons, 2005, h.545). Tahapan-tahapan tersebut diantaranya meliputi, *Pertama*, perumusan kebijakan publik yang merupakan inti dari kebijakan publik karena di sini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Proses perumusan kebijakan publik melibatkan aktifitas pembuatan keputusan yang cenderung mempunyai percabangan yang luas, mempunyai perspektif jangka panjang dan penggunaan sumber daya yang kritis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam kondisi lingkungan yang berubah (Paine dan Naumes dalam Winarno, 2007, h.92).

Di sisi lain, menurut Anderson perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Ia merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus (Winarno, 2007, h.93).

Kedua, implementasi kebijakan yang merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Ripley dan Franklin (Winarno, 2007, h.145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Lebih lanjut menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan yang diantaranya:

- a. Badan-badan pelaksanaan yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar.
- b. Badan-badan pelaksanaan mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan kongkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program.
- c. Badan-badan pelaksanaan harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi kerja.

Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua

pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Oleh karena pada prinsipnya tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, maka implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan intervensi itu sendiri (Nugroho, 2003, h.158-161).

Ketiga, evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan tahapan terakhir dalam tahap kebijakan publik. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

3. Evaluasi Kebijakan Publik

Riset evaluasi membahas dua dimensi yaitu bagaimana sebuah kebijakan bisa diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan, dan dampak aktual dari kebijakan (Parsons, 2005, h.548). Suchman dalam Wahab (2001, h.23) memberikan definisi, evaluasi merupakan proses melakukan sesuatu nilai pada beberapa tujuan tertentu dan dari situ kemudian dapat ditentukan derajat keberhasilannya dalam mencapai nilai-nilai yang sudah diletakkan pada tujuan-tujuan tadi.

Lebih fokus lagi, Charles E. Lindblom (1986, h.16) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan yakni studi profesional tentang keberhasilan dan kegagalan suatu badan dalam suatu kebijakan atau program, memberikan gambaran tentang usaha sementara pihak untuk menaikkan tingkat rasionalitas dalam perumusan kebijakan. Idealnya studi evaluasi harus dapat memberikan umpan balik dengan menunjukkan dampak positif maupun negatif dari pelaksanaan tahap akhir dalam kebijakan, studi menunjukkan jalan bagi tahap-tahap berikutnya. Sedangkan Thomas R. Dye memberi definisi evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai (Parsons, 2005, h.547).

Berdasarkan definisi di atas, para ahli mengartikan evaluasi sebagai proses penilaian dari apa-apa yang telah direncanakan dan apa-apa yang telah dilakukan. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Evaluasi kebijakan tidak hanya melihat kesenjangan dari proses pencapaian dan harapan, namun juga mencari cara bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut.

Berdasarkan Samodra Wibawa dkk (Nugroho, 2003, h.186-187) evaluasi kebijakan mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe yang masing-masing didasarkan atas pemahaman para evaluator terhadap evaluasi (Winarno, 2007, h.227-229). *Tipe pertama*, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. *Tipe kedua*, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program karena lebih memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program. Kecenderungannya akan menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat. *Tipe ketiga*, adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan kebijakan akan tercapai. Evaluasi ini diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat.

Untuk melakukan evaluasi kebijakan publik yang baik dengan *margin* kesalahan yang minimal, tidak ada salahnya jika kita menggunakan langkah-langkah yang telah dikembangkan oleh para ahli kebijakan sebelumnya. Salah satu ahlinya adalah Edward A. Suchman yang mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan publik, yakni:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak (Winarno, 2007, h.230-231).

Evaluasi merupakan proses yang rumit dan kompleks karena melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu yang terlibat dalam proses evaluasi. Anderson (Winarno, 2007, h.237-242) mengidentifikasi bahwa setidaknya ada enam masalah yang akan dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan, diantaranya:

- a. Ketidak pastian atas tujuan-tujuan kebijakan.
- b. Kausalitas.
- c. Dampak kebijakan yang menyebar.
- d. Kesulitan-kesulitan dalam memperoleh dana.
- e. Resistensi pejabat.
- f. Evaluasi mengurangi dampak.

Kebijakan publik di negara-negara Dunia Ketiga seperti Indonesia jarang sekali di evaluasi. Sehingga sulit untuk merumuskan kebijakan yang baik untuk masyarakatnya sendiri. Evaluasi kebijakan dan penelitian kebijakan yang dilakukan di negara-negara Dunia Ketiga haruslah dilaksanakan dengan sepengetahuan dan restu pemerintah, dan dalam banyak kasus dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah sendiri.

B. Dampak Kebijakan

1. Pengertian Dampak

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa suatu kebijakan pastilah mempunyai dampak terhadap masyarakat. Menurut Islamy (1997, h.115) dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan tadi. Dampak kebijakan ini dapat dilihat dari ada atau tidaknya perubahan sikap dari masyarakat setelah kebijakan tersebut diimplementasikan atau dapat juga dilihat dari perubahan kondisi masyarakat. Menurut Anderson dampak dari kebijakan negara adalah sebagai berikut (Islamy, 1997, h.115-116):

1. Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (*intended consequences*) atau tidak diharapkan (*unintended consequences*) baik pada problemnya maupun pada masyarakat.
2. Limbah kebijaksanaan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran/tujuan utama dari kebijaksanaan tersebut, ini biasanya disebut "*externalities*" atau "*spillover effects*".
3. Dampak kebijaksanaan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
4. Dampak kebijaksanaan terhadap "biaya" langsung atau "*direct cost*".
5. Dampak kebijaksanaan terhadap "biaya: tidak langsung atau "*indirect costs*" sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat.

Sedangkan dampak menurut Dunn (1999, h.280) adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Jadi perubahan kondisi fisik dan kondisi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagian besar merupakan dampak dari suatu atau beberapa kebijakan.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa dampak kebijakan merupakan apa-apa yang muncul setelah dikeluarkannya suatu kebijakan oleh pemerintah, baik itu berupa hal yang positif maupun berupa hal yang negatif.

2. Jenis-jenis Dampak

Beberapa pakar kebijakan ada yang membagi dampak kebijakan menjadi beberapa macam. Menurut Peter H. Rossi dkk dalam "*Evaluation: A Systematic Approach*" (1982) membedakan jenis dampak, yaitu:

a) Dampak (*Impact*)

Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, dimana akibat tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh intervensi program, dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran.

b) Dampak / Pengaruh (*Effects*)

Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik akibat tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh intervensi program ataupun tidak, dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran.

Sedangkan Soekartawi (1990, h.117-118) menyebutkan bahwa terdapat dua jenis dampak yang dikenal, yaitu:

a. Dampak Langsung

Pengukuran dampak langsung bisa dilakukan menurut langkah-langkah antara lain:

1. Menspesifikasi tujuan
2. Menspesifikasi target group
3. Mendaftar dan meninjau kembali indikator-indikator potensial
4. Mengumpulkan dan menganalisis data

b. Dampak Tidak Langsung

Selanjutnya bila dikaitkan dengan dampak tidak langsung, maka hal ini lebih sulit mengukurnya. Namun demikian sering dikenal ada empat kategori dampak yang sering dilakukan, yaitu ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan.

3. Dimensi-dimensi Dampak

Pengamatan terhadap dampak kebijakan selain harus dilakukan dengan berpikir kausalitas yang kritis dan wawasan yang komprehensif juga harus dilakukan secara cermat. Ketiga keharusan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sekedar untuk menuntun kecermatan evaluasi, dapat dipilahkan adanya empat macam dimensi dampak yang penting untuk diperhatikan (Wibawa, 1994, h.38-39), yaitu:

- a. Waktu
- b. Selisih antara dampak aktual dan yang diharapkan
- c. Tingkat agregasi
- d. Jenis dampak
 - a) Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak segera maupun dampak jangka panjang. Seorang analis kebijakan atau evaluator harus menyadari hal ini, terutama untuk analisis yang dilakukan setelah kebijakan berjalan. Studi evaluasi sebaiknya tidak dilakukan lama setelah dampak terjadi, karena kemungkinan dampak yang dikira akan muncul pada jangka panjang ternyata muncul segera setelah program berakhir. Jika penelitian terlambat dilakukan, maka evaluator akan kesulitan mencari data dan menelusik pengaruh program yang diamatinya.
 - b) Evaluator tidak saja dianjurkan untuk melihat efektivitas program, melainkan juga melihat berbagai dampak yang tidak diharapkan, dampak yang hanya sebagian saja yang diharapkan dan dampak yang sama sekali bertentangan dengan dampak yang diharapkan.
 - c) Dampak juga bersifat agregatif, dalam artian dampak yang dirasakan secara individual mungkin akan merembes pada perubahan masyarakat di suatu desa.
 - d) Dampak dapat menyentuh aspek ekonomi maupun politik dari suatu unit sosial. Suatu kebijakan hanya mensejahterkan sekelompok mayoritas masyarakat dan menyengsarakan sekelompok minoritas. Tetapi kebijakan dapat berpengaruh terhadap sistem nilai masyarakat yang pada akhirnya, meskipun tidak radikal mengubah proses politik secara keseluruhan.

Dengan demikian dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dampak adalah akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program yang dalam penelitian ini adalah kebijakan mengenai Pilkada Langsung.

C. Desentralisasi

Tiada satupun pemerintah dari suatu negara dengan wilayah yang luas dapat menentukan kebijaksanaan secara efektif ataupun dapat melaksanakan kebijaksanaan dan program-programnya secara efisien melalui sistem sentralisasi.

Istilah desentralisasi secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu "de" yang berarti lepas dan "centrum" yang berarti pusat. Jadi secara etimologis desentralisasi berarti melepaskan dari pusat. Konsep desentralisasi dalam pustaka berbahasa inggris mempunyai arti yang bervariasi, dan arti yang sempit sampai arti yang luas. Menurut Hoessein dalam Muluk (2007, h.7) mengungkapkan bahwa devolusi dalam pustaka bahasa inggris merupakan padanan kata dari *political decentralization* dalam pustaka amerika serikat dan *staatskundige decentralisatie* dalam pustaka belanda. Sementara *deconcentrtion* dalam pustaka inggris merupakan padanan kata dari *administrative decentralization* dalam pustaka amerika serikat dan *ambtelyke* atau *administrative desentralisatie* dalam pustaka belanda. Dari perspektif pemerintahan Indonesia, *devolution* merupakan padanan dari desentralisasi, *dekonstrasi* dari *decontration* dan *delegation* adalah padanan dari desentralisasi fungsional.

Bachrul (2002, h.7) mengungkapkan bahwa definisi desentralisasi adalah sebagai berikut:

“Desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab suatu daerah misalnya: a) Urusan umum dan pemerintahan; b) Penyelesaian fasilitas pelayanan; c) Urusan sosial, budaya, agama, dan kemasyarakatan”.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 1 ayat (7), desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hoessein (1999) menjelaskan bahwa desentralisasi pada dasarnya otonomisasi suatu masyarakat yang berada diwilayah tertentu. Dengan

terbentuknya daerah otonom, maka lahirnya status otonomi daerah. Otonomi daerah secara singkat merupakan wewenang penyelenggaraan pemerintahan sendiri (*rules making; regelling*) dan mengurus (*rules application; bestuur*).

Menurut Smith dalam Muluk (2007, h.8), desentralisasi mencakup beberapa elemen yaitu :

1. Desentralisasi memerlukan pembatasan areal, yang biasa didasarkan pada tiga hal, yaitu pola special kehidupan sosia dan ekonomi, rasa identitas politik, efisiensi pelayanan public yang biasa dilaksanakan. Dengan adanya pembatasan areal tersebut, dalam konteks otonomi daerah, melahirkan daerah-daerah otonom yang disebut dengan daerah kabupaten atau kota.
2. Desentralisasi meliputi pola pendelegasian wewenang, baik itu kewenangan politik maupun kewenangan birokratik. Pendelegasian wewenang ini berupa organ atau fungsi yang didelegasikan kepada daerah kabupaten atau kota.

Sementara itu, Hoessein mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup dua elemen pokok, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom tersebut (Muluk, 2007, h.9). Dari dua elemen tersebut maka lahirlah *local government*. *Local government* memiliki otonomi (lokal) dalam arti *self government*, karena itu hubungan dengan sesamanya tidak bersifat hierarkhis.

Keberadaan *local government* sangat tergantung pada perspektif desentralisasi yang dianut oleh suatu negara. Desentralisasi sebagai suatu teori memiliki beberapa perspektif yang secara kohern memperkaya teori desentralisasi itu sendiri. Tidak ada sintesis atau agregasi teori yang monolitik dalam desentralisasi, kesepakatan dan pemahaman memiliki peranan penting dalam penggunaan konsep desentralisasi.

1. Otonomi Daerah

Istilah otonomi atau *autonomie* berasal dari bahasa Yunani "*autos*" yang berarti sendiri dan "*nomos*" yang berarti Undang-undang, dengan kata lain otonomi adalah perundangan sendiri atau pemerintahan sendiri. Tetapi menurut

perkembangan di Indonesia, otonomi selalu mengandung arti “perundangan” serta mengandung pula arti “pemerintahan”.

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5), otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk berprakarsa untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat. Oleh karena itu kaitannya dengan demokrasi sangat erat.

Menurut Padmo Wahyono (1993) tujuan utama pengotonomian adalah untuk membangun daerah agar masyarakatnya sejahtera. Lebih lanjut lagi, Maskun (1999) mengemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah adalah sebagai peningkatan ekonomi masyarakat setempat, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan social budaya masyarakat, serta untuk demokratisasi.

Secara universal penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memiliki dua tujuan utama, yaitu:

1. Untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan (fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pengembangan atau pembangunan). Fungsi ini lebih sering disebut tujuan berdimensi *administrative*.

Untuk mengembangkan dan membangun demokrasi, dalam arti memberi peluang yang luas kepada kreativitas atau prakarsa, peran serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tujuan ini sering disebut dengan tujuan berdimensi politik

D. Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Sesuatu proses yang melibatkan masyarakat, umum dikenal sebagai partisipasi. Secara etimologis, kata partisipasi berasal dari bahasa lain “*partisipare*” yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian

atau turut serta. Pengertian partisipasi menurut Santoso Sastropoetra : “Partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama” (Sastropoetra, 1988, h.39)

Arti harfiah partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan”. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai “bentuk keterlibatan dan keikutsertakan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan”. (www.formakit.net, diakses tanggal 27 juni 2006)

Peran serta masyarakat (partisipasi) didefinisikan sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus atas suatu proses. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai *feed forward information* (kumunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan), dan *feed back information* (kumunikasi dari masyarakat kepada pemerintah atas kebijakan itu). Dari sudut terminologi peran serta dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non-elite*) dan yang selama ini melakukan pengambilan keputusan.

Menurut Talizuduhu Ndraha, partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang atau kelompok masyarakat dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri menurut kemampuan (swadaya) yang ada, untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dan dalam pertanggungjawabannya (Ndraha, 1990, h.42). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat berupa mental, emosi, pikiran dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang akan terjadi.

Disamping itu, adanya partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menitipkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya (Budiardjo, 1998, h.3). Ini berarti bahwa partisipasi terkait secara

langsung dengan ide demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat, akan memberikan pada setiap warga Negara kemungkinan untuk menaiki jenjang atas skala sosial dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir, serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat dibentuk semata-mata oleh kemampuan seseorang (Kaho, 2005, h.125).

Partisipasi dapat dirumuskan sebagai “...*mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them* (Davis dalam Sastropoetra, 1988, h.13). Pendapat tersebut dapat diterjemahkan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Jadi dari definisi di atas jelas bahwa partisipasi merupakan suatu usaha keterlibatan individu dalam suatu kegiatan, baik itu keterlibatan berupa pikiran, maupun keterlibatan secara fisik yang dilakukan secara sukarela dan penuh tanggung jawab guna mencapai suatu tujuan bersama.

2. Tahapan Partisipasi

Masyarakat sendiri dapat berpartisipasi pada beberapa tahap, terutama dalam pembangunan, yakni pada tahap inisiasi, legitimasi dan inisiasi. Atau dengan kata lain pada tahap *decision making, implementation, benefit* dan tahap *evaluation*. Atau seperti yang dirumuskan *Bintoro Tjokroamidjojo*, Pertama, keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tertentu dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan. Kedua, adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. (*Tjokroamidjojo*, 1985, h.222).

Dari pendapat yang ada tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang (Ndraha, 1990, h.42):

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan;
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan;
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;

d. Partisipasi dalam evaluasi.

Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga Negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya dalam suatu konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan (*stake holder*) untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Disamping itu partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.

3. Faktor yang mempengaruhi partisipasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah (Sastropoetra, 1988, h.22):

- a. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.
- b. Faktor lain adalah penginterpretasian yang dangkal terhadap agama.
- c. Kecenderungan untuk menyalah artikan motivasi, tujuan dan kepentingan-kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk.
- d. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik diluar pedesaan.
- e. Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

4. Sifat dan ciri partisipasi

Sifat dan ciri partisipasi masyarakat adalah (Sastropoetra, 1988, h.23):

- a. Partisipasi haruslah bersifat sukarela;
- b. Berbagai *issue* atau masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara jelas dan objektif;

- c. Kesempatan untuk berpartisipasi haruslah mendapat keterangan/informasi yang jelas dan memadai tentang setiap segi/aspek dari program yang akan didiskusikan.
- d. Partisipasi masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri haruslah menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sector, bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan aktif.

Dengan berpedoman pada Davis, dalam Talizuduhu Ndraha, ada 3 (tiga) hal yang merupakan ciri-ciri partisipasi (Ndraha, 1990, h.102):

- a. Titik berat partisipasi adalah mental dan emosional, kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok, tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi.
- b. Kesiediaan untuk memberikan kontribusi. Tujuan wujud kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam, misalnya jasa, barang, uang, bahkan buah pikiran dan keterampilan.
- c. Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk atau mengambil bagian dalam pertanggungjawaban.

5. Bentuk-bentuk partisipasi

Bentuk partisipasi diantaranya berupa:

- a. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran
- b. Partisipasi dalam bentuk materi
- c. Partisipasi yang bersifat skill / keahlian
- d. Partisipasi dalam bentuk tenaga fisik

6. Jenis Partisipasi

Jenis partisipasi menurut Keith Davis adalah (Ndraha, 1990, hal.140):

- a. Pikiran (Psychological participation)
- b. Tenaga (Physical participation)
- c. Pikiran dan tenaga kerja (Psychological and physical participation)
- d. Keahlian (Participation with skill)
- e. Barang (Material participation)
- f. Uang (Money participation)

7. Efektivitas Partisipasi

Persyaratan untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif adalah:

- a. Waktu, yang dimaksud adalah waktu untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pemrakarsa. Pesan tersebut mengandung informasi mengenai apa dan bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta. Pesan-pesan itu disampaikan melalui komunikasi, yaitu usaha dan kegiatan untuk menumbuhkan pengertian yang sama antara pemrakarsa yang disebut komunikator dan penerima yang disebut komunikan.
- b. Subjek partisipasi hendaknya relevan atau berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya/kepentingannya.
- c. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, artinya memiliki pola pikir yang setara dengan komunikator.
- d. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbale balik, misalnya menggunakan bahasa yang sama atau sama-sama diahmi, sehingga tercipta pertukaran yang efektif/berhasil.
- e. Para pihak yang bersangkutan bebas dalam melaksanakan peran serta tersebut, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Masyarakat akan dapat bergerak untuk lebih berpartisipasi apabila (Sastropoetra, 1988, h.105):

- a) Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi-organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- b) Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- c) Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu memenuhi keinginan masyarakat setempat.
- d) Dalam proses partisipasi masyarakat menjamin adanya control yang dilakukan masyarakat.

Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati penentuan kebijakan. Dalam rumusan yang lain adalah menyangkut pembuatan keputusan politik. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendesak, terutama karena “keputusan politik” yang diambil menentukan

nasib mereka secara keseluruhan (Kaho, 2005, h.127). Dalam hal ini, Mubyarto menegaskan: "...dalam keadaan yang paling ideal, keikutsertaan masyarakat untuk membuat 'putusan politik' yang menyangkut nasib mereka adalah ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan" (Mubyarto, 1981, h.36).

E. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting. Kegiatan dalam partisipasi politik mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota legislatif, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini merupakan pendapat dari para ahli mengenai definisi partisipasi politik (Budiardjo, 1998, h.2-3).

Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia Of The Social Sciences*:

"Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak, dalam proses pembentukan kebijakan umum" (*The term "political participation" will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*:

"Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif" (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent legal or illegal*).

Berdasarkan definisi di atas, maka partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan

politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan dan, secara langsung atau tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*).

Partisipasi politik memiliki suatu hierarki (Rush & Althoff, 2003, h.122-128) yang mencakup seluruh jajaran partisipasi politik dan untuk dapat diterapkan pada semua tipe sistem politik. Pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam sistem politik, baik pemegang jabatan politik maupun anggota-anggota birokrasi pada berbagai tingkatan.

Di bawah para pemegang jabatan di dalam sistem politik, terdapat mereka yang menjadi anggota dari berbagai tipe organisasi politik atau semu-politik. Tingkatan di bawahnya adalah individu yang mungkin tidak termasuk dalam suatu organisasi politik atau suatu organisasi semu-politik, namun individu tersebut ikut berpartisipasi dalam suatu bentuk rapat umum atau demonstrasi.

Tingkatan selanjutnya adalah bentuk partisipasi politik yang sebentar-sebentar, seperti halnya diskusi politik informal oleh individu-individu dalam keluarga masing-masing, di tempat-tempat berkerja atau di antara sahabat-sahabat. Akan tetapi ada beberapa orang yang mungkin tidak mau berdiskusi politik dengan siapapun, namun mungkin memiliki sedikit minat dalam hal politik dan mempertahankan minat tersebut lewat media massa. Lalu, kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena partisipasi tersebut akan berhenti apabila kegiatan pemberian suara telah dilaksanakan. Namun ada juga masyarakat atau individu yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses politik, entah itu disebabkan oleh pilihan atau karena faktor di luar kontrol individu, hal yang demikian ini dapat dinyatakan sebagai orang-orang yang apatis secara total.

McClosky dalam Budiardjo (1998, h.5) berpendapat sama dengan Althoff bahwa ada yang tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai masalah politik. Namun ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan di mana ketidaksertaan merupakan hal yang terpuji.

2. Cara-cara Berpartisipasi

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis

partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik.

Partisipasi dalam partai politik dan kelompok kepentingan dapat mengambil bentuk yang aktif atau yang pasif. Namun ada juga yang berpartisipasi dalam suatu bentuk rapat umum atau demonstrasi. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan ini sifatnya adalah sebentar, dan bahkan tidak mempunyai sifat kesinambungan dari keterlibatan minimal dari keanggotaan organisasi politik (Rush & Althoff, 2003, h.126-127).

Suatu bentuk partisipasi yang agak mudah untuk diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah warga negara yang berhak memilih. Akan tetapi pemberian suara dalam pemilihan tidak merupakan satu-satunya bentuk partisipasi, lagipula angka hasil pemilihan umum hanya memberikan gambaran yang sangat kasar mengenai partisipasi. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.

Dalam masyarakat primitif, di mana politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya, partisipasi condong tinggi. Akan tetapi, dalam masyarakat berkembang, karena adanya kombinasi dari institusi dan pengaruh modern dan tradisional, partisipasi mungkin dibatasi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan dan masalah umum dari komunikasi. Berlawanan dengan hal ini ialah partisipasi politik dalam masyarakat totaliter, di mana dalam beberapa bentuk partisipasi mungkin sangat tinggi, dan yang lainnya mungkin sangat rendah. Sedangkan menurut definisi, salah satu karakteristik paling penting dari masyarakat totaliter adalah bahwa mereka berusaha mengontrol partisipasi dalam proses politik pada semua tingkatan (Rush & Althoff, 2003, h.129).

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah:

- a. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.
- b. Faktor lain adalah penginterpretasian yang dangkal terhadap politik.
- c. Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik.
- d. Tingkat usia, biasanya orang yang berusia 35 tahun ke atas memiliki partisipasi politik yang tinggi, sedangkan masyarakat yang berusia muda (di bawah 35 tahun) memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah.

F. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung

Sebagai salah satu bentuk *Pesta Demokrasi Lokal*, Pilkada langsung saat ini bukan hanya menjadi wacana dalam proses perjalanan politik dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pilkada langsung telah menjadi momentum nyata yang memiliki nilai strategis untuk menata kembali berbagai proses ketatnegeraan dan pemerintahan di daerah sekaligus merupakan pancang penting yang akan menentukan apakah proses demokratisasi di tingkat daerah akan dapat berjalan dan menjadi sebuah pilar demokratisasi (Tricahyo, 2005).

Sinyal akan dilaksanakannya Pilkada langsung sesungguhnya telah tampak pada pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Kedua yang menyatakan bahwa "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokrasi*". Sinyal tersebut makin kuat ketika pasal 62 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menegaskan bahwa DPRD *tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota* (Hayati, 2005, h.17) serta Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian menegaskan bahwa *Pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*.

Dengan tercantumnya 63 pasal tentang Pilkada langsung dalam Undang-undang tersebut telah menegaskan bahwa Pilkada langsung adalah *sistem pemilihan lokal (local election system)* yang diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah (Hayati, 2005, h.17) , yang secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Walaupun definisi Pilkada langsung tidak dirumuskan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun definisi Pilkada langsung dapat kita lihat melalui substansi Pasal 56 ayat (1) dan (2) serta Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Pasal 56

- (1) *Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.*
- (2) *Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.*

Pasal 57

- (1) *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD.*

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat ditarik definisi mengenai Pilkada langsung yaitu suatu sistem pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh KPUD dengan bertanggung jawab kepada DPRD secara demokratis dan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut *pemilihan* adalah *sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan*

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pengertian tersebut menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan sarana (instrumen) pelaksana kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi untuk memilih para calon pemimpin daerah. Pencerminan adanya kedaulatan rakyat dan nilai-nilai demokrasi cenderung lebih nyata karena dalam sistem Pilkada langsung yang dilaksanakan berdasarkan enam azas utamanya yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, rakyat daerah akan memiliki kesempatan yang lebih luas dan bebas dalam mengaktualisasikan sekaligus memperoleh pengakuan atas hak politiknya secara langsung.

- c. Menurut Wahyudi Kumorotomo, Pengajar Jurusan Administrasi Negara Fisipol dan Magister Administrasi Publik / MAP Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2005, h.137-139)

Pilkada langsung adalah suatu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung yang didalamnya mengandung penerapan prinsip *one man one vote* dan dua azas utamanya sebagai pilarnya yaitu *azas persetujuan rakyat (principle of consent)* dan *azas persamaan sebagai warga negara (principle of equality)*.

Menurut beliau, dengan adanya pemilihan Kepala Daerah langsung, maka konsep *akuntabilitas (accountability)* yang terkandung di dalamnya secara otomatis akan menciptakan *kemungkinan untuk melengserkan (possibility to vote out)* secara langsung pula pada Kepala Daerah yang tidak lagi dikehendaki oleh rakyat. Sehingga melalui konsep ini, Pilkada langsung akan memungkinkan terpilihnya pemimpin baru di daerah yang lebih akuntabel dan memiliki rasa tanggung jawab kepada rakyat sebagai konstituennya.

- d. Menurut Harris G. Warrent dan kawan-kawan (Haryanto, 1984, h.84-85)

Pada intinya pendapat Harris G. Warrent dan kawan-kawannya memberikan definisi pada *pemilihan (election)* sebagai suatu kesempatan bagi warga negara suatu negara (daerah) tertentu untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah. Dan dalam keputusan tersebut (keputusan untuk

memilih), warga negara dapat menentukan apa yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki dan dijaga.

Dengan merujuk definisi di atas, Pilkada digambarkan sebagai suatu sistem pemilihan yang mampu menempatkan rakyat sebagai *pengambil keputusan langsung* dalam menentukan terpilihnya seorang calon pemimpin daerah, sehingga pemimpin daerah yang terpilih nantinya adalah pemimpin yang benar-benar dikehendaki dan memperoleh legitimasi yang lebih kuat.

2. Azas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung

Pilkada langsung diselenggarakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

a. Langsung

Maksudnya adalah rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya.

b. Umum

Umum mengandung makna akan menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

c. Bebas

Bebas artinya setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akandiketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.

e. Jujur

Jujur artinya dalam penyelenggaraan Pilkada langsung, setiap penyelenggara Pilkada langsung, aparat pemerintah, peserta Pilkada

langsung, pengawas Pilkada langsung, pemantau Pilkada langsung, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Adil artinya setiap pemilih dan peserta pemilih mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

3. Kelebihan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung

Pilkada langsung yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menawarkan sejumlah manfaat sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman, dan perluasan demokrasi lokal antara lain yaitu:

- a. Sistem demokrasi langsung, melalui Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan partai politik di tingkat lokal dibandingkan dengan sistem perwakilan yang lebih banyak meletakkan kekuasaan untuk recruitment politik di tangan segelintir orang yang duduk dalam tubuh DPRD.
- b. Dari sisi kompetisi politik, Pilkada langsung memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan.
- c. Pilkada langsung membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elit politik yang kasat mata kerap muncul dalam demokrasi perwakilan. Setidaknya melalui konsep demokrasi langsung, masyarakat di daerah akan mendapat kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, *training* kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
- d. Pilkada langsung memberikan harapan baru untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Karena melalui

Pilkada langsung, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi kepada rakyat yang memilihnya.

- e. Kepala Daerah yang terpilih melalui Pilkada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat, sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan di daerah, antara Kepala Daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan (Dwipanyana, www.plod.ugm.ac.id, diakses tanggal 8 Januari 2006).

Sementara menurut Warsito, Dekan Fisip Undip Semarang, dalam Suara Merdeka 13 Agustus 2004, Pilkada secara langsung memiliki 6 (enam) keuntungan, yakni:

- 1) Pemilihan langsung oleh rakyat terhadap anggota DPR, DPRD, presiden, kepala daerah dan kepala desa, menunjukkan adanya konsistensi penyelenggaraan pemerintahan dalam mekanisme pemilihan pejabat publik.
- 2) Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik untuk menuju pada kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab.
- 3) Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan proses politik yang dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka stabilitas nasional.
- 4) Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat akan mendorong pendewasaan partai politik, terutama dalam perekrutan kader partai politik yang akan ditempatkan sebagai calon kepala daerah.
- 5) Pemilihan kepala daerah secara langsung akan memperkuat dan mengembangkan konsep check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 6) Masyarakat akan semakin paham terhadap kedaulatan (<http://antikorupsi.org>, diakses tanggal 27 Juli 2009).

4. Kelemahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung

Kebijakan Pilkada secara langsung ini tidak hanya membawa manfaat bagi pendewasaan demokrasi di Indonesia, tetapi Pilkada secara langsung ini juga memiliki kelemahan, antara lain:

1. Dana yang dibutuhkan besar

Pembiayaan Pilkada Langsung baik untuk kegiatan operasional, logistik maupun keamanan dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Harga demokrasi memang tidak murah tetapi tidak harus mahal. Besarnya dana untuk Pilkada Langsung memberatkan pemerintah daerah apalagi jika Pilkada menggunakan dua putaran.

2. Membuka Ruang Konflik Elit Dan Massa

Konflik terbuka akibat penyelenggaraan Pilkada Langsung bisa bersifat elit ataupun bersifat massa horizontal, yaitu konflik antar pendukung. Potensi Konflik akan semakin besar dalam masyarakat yang bersifat paternalistic dan primordial, yaitu dengan memobilisasi pendukungnya.

3. Aktivitas Rakyat Terganggu

Aktivitas rutin rakyat mudah terganggu oleh pelaksanaan Pilkada Langsung misalnya pengerahan massa ketika kampanye maupun isu-isu dan manuver yang dilakukan oleh calon kepala daerah.

5. Permasalahan Yang Sering Muncul

Pelaksanaan Pilkada secara langsung tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan lancar dan tanpa hambatan. Dalam proses pelaksanaan Pilkada secara langsung juga akan menghadapi permasalahan yang hampir sama ketika diadakannya Pemilu, baik legislatif maupun presiden. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul ketika diadakannya pemilihan secara langsung seperti halnya yang terjadi pada Pilkada adalah sebagai berikut (www.kpud-pasuruankab.go.id, diakses tanggal 27 Juli 2009):

- a) Pendaftaran Pemilih

- Validitas dan akurasi data pemilih

Banyak pemilih yang belum terdaftar, pemilih ganda, pemilih fiktif, belum/bukan pemilih, dll.

- Eksodus Pemilih
Pemindahan pemilih dari luar daerah secara besar-besaran yang di mobilisasi oleh pasangan calon.
- b) Konflik elit lokal
Proses penjarangan/konvensi Parpol dalam menentukan pasangan calon yang di ajukan oleh Parpol kepada KPUD merupakan potensi konflik.
- c) Konflik massa horisontal
Mobilisasi massa pendukung oleh pasangan calon bisa di lakukan untuk berbagai motif, misalnya: ingin menunjukkan kalau di dukung rakyat dan mendapatkan legitimasi, show of force, massa tandingan terhadap massa dari pasangan calon yang lain.
- d) Kepengurusan ganda Parpol
Parpol yang sama dengan kepengurusan ganda akan memusingkan KPUD karena masing-masing pengurus mengklaim dirinya yang absah.
- e) Sengketa Pilkada
Memperkarakan KPUD melalui jalur hukum karena sebagai penyelenggara Pilkada yang di anggap mengecewakan sebagian pihak.
- f) Kampanye
Tidak taat aturan kampanye, misalnya: mencuri start, pengerahan massa yang mengganggu pihak lain, pelanggaran atribut kampanye, dll
- g) Alat Kelengkapan Pilkada yang tidak memenuhi standart
Meski kelihatannya teknis tapi terkadang menjadi problem mendasar, misalnya tinta yang kualitas buruk, seni melipat Surat Suara, dll.
- h) Hasil Pilkada Langsung di Politisir
Bisa oleh DPRD dan/atau Lembaga Penegak Hukum. DPRD seyogyanya dalam posisi meneruskan apapun hasil Pilkada Langsung dari KPUD, bukan dalam posisi menilai hasil Pilkada, serta Lembaga Penegak Hukum seyogyanya memperhatikan secara obyektif.

G. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Dengan era reformasi yang semakin membuka celah perkembangan daerah yang didahului dengan otonomi daerah di seluruh wilayah nusantara, dan dilanjutkan dengan pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah / wakil kepala daerah bahkan akan dilaksanakan sebagaimana pemilihan presiden.

Sebagai konsekuensi negara hukum, perubahan format politik dan sistem pemerintahan harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan pemerintahan dengan dilakukannya perubahan Undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mengurangi tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal rekrutmen Kepala Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui pemungutan suara.

Dengan demikian pemerintah mendukung proses demokratisasi yang pada akhir pemerintah telah mengeluarkan Peratran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan

petunjuk pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian agar penelitiannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, maka harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Dengan metode penelitian, peneliti dapat menentukan arah kegiatan penelitian yang dilakukan sehingga dapat tercapai tujuan penelitian yang diinginkan.

Yang dimaksud dengan metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian menurut Singarimbun dan Effendi (1989, h.8) diartikan sebagai berikut:

“Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Penelitian berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya. Hasil akhirnya, pada gilirannya melahirkan gagasan dan teori baru pula, juga merupakan proses yang tiada hentinya”.

Dengan demikian metode penelitian adalah cara untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna memecahkan, menemukan, mengembangkan dan menguji masalah yang diteliti, agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

A. Jenis Penelitian

Parsons dalam Nazir (1999, h.13) mengemukakan bahwa penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah yang dapat dipecahkan.

Dari definisi yang diungkapkan di atas, maka penelitian merupakan suatu usaha atau sarana untuk memahami proses dengan langkah-langkah yang terencana secara sistematis dan alamiah sehingga didapatkan pemecahan masalah dari suatu permasalahan yang ada dan kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan.

Tentunya dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan suatu metode untuk dipakai dasar agar maksud dan tujuan peneliti dapat tercapai sesuai dengan pokok

masalah yang diteliti, serta berguna untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung penelitian tersebut.

Suatu metode dipilih dengan memperhatikan kesesuaian dengan objek study, atau dengan kata lain dalam suatu penelitian sangat diperlukan metode yang sesuai dengan pokok permasalahannya dengan tujuan penelitian dengan maksud agar diperoleh data yang relevan dengan permasalahan peneliti.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007, h.68).

Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan berupa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun karakteristik penelitian kualitatif menurut Moleong (2007, h.8-13) adalah:

- 1) Latar alamiah
- 2) Manusia sebagai instrument
- 3) Metode kualitatif
- 4) Analisa data secara induktif
- 5) Teori dasar atau *grand theory*
- 6) Deskriptif
- 7) Proses lebih panjang dari pada hasil
- 8) Batas-batas yang ditentukan oleh focus
- 9) Ada kriteria khusus dan keabsahan data
- 10) Desain yang bersifat sementara
- 11) Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama

Pertimbangan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif (Moleong, 2007, h.9) adalah:

- a. Metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak.
- b. Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.
- c. Metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Fokus Penelitian

Yang dimaksud dengan fokus penelitian adalah sebagai pusat perhatian yang dimaksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan dalam mempersepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti, seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2007, h.12).

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, pertama batas menentukan kenyataan guna mempertajam fokus, kedua penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

Fokus penelitian sangat penting untuk menentukan batas penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan menentukan fokus penelitian menurut Moleong (2007, h.116) adalah:

- 1) Penetapan fokus yang membatasi studi berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi layak.
- 2) Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi, esklsi untuk menjaring info yang mengalir masuk, mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan, data tidak dihiraukan.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian tentang dampak pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah terhadap proses pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Malang dapat dilihat dari kebijakan secara sistematis, khususnya berkenaan dengan pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi di masyarakat yang meliputi:

1. Persepsi masyarakat mengenai kebijakan Pilkada langsung dengan fokus:
 - a. Manfaat dari kebijakan Pilkada langsung
 - b. Pelaksanaan Pilkada langsung
2. Tingkat kesiapan masyarakat di Kota Malang dalam menghadapi Pilkada langsung :
 - a. Pemahaman masyarakat mengenai sosialisasi Pilkada langsung yang dilakukan oleh pemerintah.Kota Malang
 - b. Pemahaman masyarakat mengenai calon-calon peserta Pilkada langsung di Kota Malang.
3. Dampak pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah terhadap proses pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Malang dengan fokus:
 1. Dampak terhadap peran partai politik dalam proses penjangkaran calon kepala daerah di Kota Malang.
 2. Dampak terhadap peran KPUD serta panitia pengawas Pilkada dalam proses sosialisasi, pelaksanaan, maupun proses pengawasan Pilkada secara langsung di Kota Malang.
 3. Dampak terhadap peran Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung.
 4. Dampak terhadap peran masyarakat terhadap proses pemberian suara dalam Pilkada Kota Malang.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Malang. Hal itu dikarenakan pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang sudah dilaksanakan dan pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang tergolong sukses.

Secara umum situs penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa adanya kesesuaian dengan substansi penelitian dan mampu memberikan *entry*, baik berupa orang, interaksi, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan deskripsi mendalam. Situs penelitian merupakan tempat sebenarnya dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Situs penelitian

yang dipilih oleh penulis berdasarkan objek yang diangkat meliputi berbagai sektor. Dalam sektor masyarakat ditetapkan di kecamatan-kecamatan yang berada dalam wilayah administratif Kota Malang. Pada sektor instansi ditetapkan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland & Lofland dalam Moleong (2007, h.157) ialah kata-kata dan tindakan yang diamati peneliti di lapangan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Setiap penelitian memerlukan data, baik sebagai bahan untuk deskripsi maupun untuk memperkaya informasi dalam mengambil kesimpulan. Data merupakan fakta-fakta dan foto-foto yang dikumpulkan dalam penelitian yang terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau responden dan dicatat untuk pertama kalinya. Data ini diperoleh dengan wawancara yang digunakan untuk menambah dan menjelaskan permasalahan. Data tersebut menjadi data sekunder jika dipergunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan masyarakat Kota Malang, wawancara dengan kepala beserta staf-staf yang bersangkutan di kantor KPUD Kota Malang serta Panwaslu Kota Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, artinya melalui satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri, dalam hal ini data sekunder diperoleh melalui jurnal dan studi pustaka, catatan-catatan dari instansi terkait. Data sekunder yang diambil peneliti adalah data laporan dari KPUD Kota Malang. Data tersebut yang menyangkut dengan data daftar pemilih dalam Pilkada, jumlah surat suara yang masuk, jumlah biaya pelaksanaan

Pilkada. Selain itu data yang diambil adalah data yang berasal dari internet, surat kabar, atau catatan-catatan dari instansi terkait.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk dianalisis, melalui tiga kegiatan yaitu: proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), berada di lokasi penelitian (*getting along*) dan proses pengumpulan data (*logging the data*).

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara menurut Sugiyono (2005), yaitu:

1. Observasi, peneliti melakukan pengamatan terhadap objek dan subjek penelitian sehingga peneliti dapat belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.
2. Wawancara, dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawancara dilakukan dalam penelitian ini dengan maksud untuk menggali informasi lebih tajam yang mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self report*), atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.
3. Dokumentasi, dalam penelitian ini berupa gambar-gambar, foto-foto, peraturan, dan kebijakan.

F. Instrumen Penelitian

Dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrumen berupa:

1. Peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data. Dimana peneliti dapat menangkap fenomena-fenomena yang terjadi mengenai apa yang diteliti.
2. Pedoman wawancara atau *interview guide* yang berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data terutama dalam melakukan wawancara.

3. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Sebagai pelengkap dari catatan lapangan, maka peneliti juga memanfaatkan *recorder*, agar memudahkan dalam jalannya wawancara dan kondisi di lapangan.

G. Metode Analisis Data

Menurut Moleong (2007, h.247) analisis data adalah "Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data".

Sedangkan menurut Bogdan dalam Sugiyono (2005, h.88) adalah:

"Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain."

Jadi analisis data adalah proses menyusun dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan memilih data dan kemudian membuat kesimpulan sehingga dapat dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Adapun tahap dari analisis data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Reduksi data
Proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang terdapat di lapangan. Hal ini bertujuan mempertajam, menggolongkan, menyortir, dan mengorganisasikan data.
3. Penyajian data
Proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis sehingga dengan melihat penyajian data ini kita akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan

berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut. Bentuk paling umum yang digunakan adalah teks uraian.

4. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Merupakan akhir dari kegiatan analisis berupa penarikan kesimpulan dengan cara meninjau ulang data-data yang diperoleh di lapangan agar data tersebut valid.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang, adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan "*kota pelajar*". Kota Malang juga merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Terletak pada ketinggian antara 440 – 667m dpl, serta 112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan dikelilingi gunung-gunung : Gunung Arjuno di sebelah Utara, Gunung Semeru di sebelah Timur, Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat, dan Gunung Kelud di sebelah Selatan. Kota Malang memiliki luas 110,06 Km², dengan batas-batas wilayah, yaitu:

Utara : Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari (Kabupaten Malang)

Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang (Kabupaten Malang)


Selatan: Kecamatan Pakisaji dan Kecamatan Tajinan (Kabupaten Malang)

Barat : Kecamatan Dau (Kota Batu) dan Kecamatan Wagir (Kabupaten Malang)

Wilayah administrasi Kota Malang terdiri dari kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Sukun.
3. Kecamatan Klojen.
4. Kecamatan Blimbing.
5. Kecamatan Lowokwaru.

GRAFIK 4.1
PERSENTASE LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN



SUMBER: BPS KOTA MALANG TAHUN 2007

TABEL 4.1
LUAS WILAYAH KOTA MALANG TIAP KECAMATAN
TAHUN 2007

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)
1	KEDUNGKANDANG	39.89
2	SUKUN	20.97
3	KLOJEN	8.83
4	BLIMBING	17.77
5	LOWOKWARU	22.60
JUMLAH		110.06

SUMBER : BPS KOTA MALANG TAHUN 2007

1. Jumlah Dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk pada tiap wilayah administrasi Kecamatan di Kota Malang dapat diketahui bahwa Kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar 194.331 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kedungkandang (182.534 jiwa), Kecamatan Sukun (170.201 jiwa), Kecamatan Blimbing (167.555 jiwa) dan Kecamatan Klojen (101.823 jiwa).

Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Klojen yaitu mencapai 11.531 jiwa per Km², sedangkan terendah di


wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar 4.576 jiwa per Km². Lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

TABEL 4.2
JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK
KOTA MALANG TAHUN 2007

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km ²)
1	KEDUNGKANDANG	182534	39.89	4576
2	SUKUN	170201	20.97	8116
3	KLOJEN	101823	8.83	11531
4	BLIMBING	167555	17.77	9429
5	LOWOKWARU	194331	22.60	8599
JUMLAH		816444	110.06	42252

SUMBER : BPS KOTA MALANG TAHUN 2007

GRAFIK 4.2
JUMLAH PENDUDUK
KOTA MALANG TAHUN 2007



SUMBER: BPS KOTA MALANG TAHUN 2007

2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Kota Malang berdasar atas data registrasi penduduk yang dikoordinasi oleh Biro Pusat Kota Malang tahun 2007 adalah sebesar 816.444 jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk berkelamin pria sebesar 407.959 jiwa dan wanita sebesar 408.485 jiwa.

Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi penduduk berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.3
JUMLAH PENDUDUK
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
KOTA MALANG TAHUN 2007


NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KEDUNGKANDANG	91490	91044	182534
2	SUKUN	85861	84340	170201
3	KLOJEN	48227	53596	101823
4	BLIMBING	83220	84335	167555
5	LOWOKWARU	99161	95170	194331
JUMLAH		407959	408485	816444

SUMBER : BPS KOTA MALANG TAHUN 2007

3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Distribusi penduduk berdasarkan Kelompok Umur yang ada di Kota Malang mayoritas didominasi penduduk pada kelompok umur 20 – 24 tahun dengan jumlah total mencapai 123.361 jiwa, kemudian disusul oleh kelompok umur 15 – 19 tahun dengan total jumlah 93.460 jiwa. Sementara komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dengan jumlah yang terkecil yaitu penduduk pada kelompok umur 75+ tahun, dengan jumlah 10.724 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Malang dapat dilihat pada tabel 4.4.

GRAFIK 4.3
JUMLAH PENDUDUK
BERDASARKAN KELOMPOK UMUR KOTA MALANG
TAHUN 2007



SUMBER: BPS KOTA MALANG TAHUN 2007

TABEL 4.4
JUMLAH PENDUDUK
BERDASARKAN KELOMPOK UMUR KOTA MALANG
TAHUN 2007

NO	UMUR (dalam Tahun)	Laki-laki	Perempuan	TOTAL
1	Umur 0 - 4	31492	29987	61479
2	Umur 5 - 9	30906	29354	60260
3	Umur 10 - 14	31734	31536	63270
4	Umur 15 - 19	45404	48056	93460
5	Umur 20 - 24	64465	58896	123361
6	Umur 25 - 29	41254	37828	79082
7	Umur 30 - 34	33261	33949	67210
8	Umur 35 - 39	29139	30426	59565
9	Umur 40 - 44	26077	26064	52141
10	Umur 45 - 49	21031	19879	40910
11	Umur 50 - 54	14882	15423	30305
12	Umur 55 - 59	12443	13053	25496
13	Umur 60 - 64	9855	11879	21734
14	Umur 65 - 69	6423	9054	15477
15	Umur 70 - 74	5397	6573	11970
16	Umur 75 +	4196	6528	10724

SUMBER : BPS KOTA MALANG TAHUN 2007

B. Pilkada Kota Malang

1. Persepsi Masyarakat Mengenai Pilkada Langsung

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Kota Malang telah dilaksanakan, yakni tanggal 23 Juli 2008. Pemilihan ini merupakan pemilihan yang pertama kali dilakukan di Kota Malang, yakni masyarakat Kota Malang berhak dan bebas memilih Kepala Daerah secara langsung. Meskipun ini merupakan pemilihan langsung kali pertama yang dilakukan di Kota Malang, namun Pilkada Kota Malang berjalan dengan aman dan kondusif, walaupun terdapat beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaannya.

Dengan dilaksanakannya Pilkada Langsung di Kota Malang, maka masyarakat telah melaksanakan sistem demokrasi secara langsung. Sebelum adanya Kebijakan Pilkada Langsung, masyarakat Kota Malang tidak mempunyai hak untuk menentukan Kepala Daerahnya, karena masih menggunakan sistem perwakilan yang lebih banyak meletakkan kekuasaan untuk recruitment politik di tangan segelintir orang yang duduk dalam tubuh DPRD Kota Malang.

Dengan Kebijakan Pilkada Langsung ini, memungkinkan masing-masing kandidat Kepala Daerah berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam sistem demokrasi perwakilan. Pilkada langsung juga membuka peluang bagi masyarakat Kota Malang untuk mengaktualisasikan hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elit politik yang kasat mata kerap muncul dalam demokrasi perwakilan. Setidaknya melalui konsep demokrasi langsung, masyarakat di Kota Malang akan mendapat kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, *training* kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Pilkada langsung memberikan harapan baru untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Diharapkan melalui Pilkada langsung, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi kepada rakyat yang memilihnya. Kepala Daerah yang terpilih melalui Pilkada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat, sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan di Kota Malang, antara Kepala Daerah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan.

2. Pelaksanaan Pilkada Kota Malang

Akhirnya pemimpin Kota Malang periode 2008-2013 terjawab sudah dalam pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang menelan biaya Rp.5,2 Miliar dari total yang di anggarkan Pemerintah Kota Malang sebesar Rp.9,5 Miliar pada Rabu 23 Juli 2008. Pasangan *incumbent* (pejabat lama) Drs. Peni Suparto,MAP dan Drs. Bambang Priyo Utomo,BSc dengan nama ikon “TYO” keluar sebagai pemenang dengan suara mutlak atas empat pesaingnya.

Berdasarkan penghitungan manual yang diselenggarakan KPUD Kota Malang, Selasa 29 Juli 2008, dari total suara sah sebanyak 364.573 suara dan suara tidak sah sebanyak 30.573 suara, duet yang diusung PDIP ini berhasil meraih 161.545 suara atau 44,31 persen. Sementara itu di urutan kedua, duet Ahmad Subchan,MAB dan KH Noor Chozin Askandar,MAG dari Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 74.980 suara atau 20,57 persen. Di urutan ketiga, pasangan H. Hasanudin Latief dan Ir. Arif Darmawan yang diusung Partai Demokrat

meraih 68.639 suara atau 18,83 persen. Di urutan keempat, duet pasangan yang diusung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, Drs.Aries Pudjangkoro dan Mohan Katelu hanya mampu meraih 32.309 suara atau 8,86 persen. Pasangan yang menempati urutan kelima adalah pasangan calon dari PKB, yakni Drs. Fathol Arifin,MH dan Subur Triono,SE meraih 27.100 suara atau 7,43 persen (Parlemen News, Juli 2008, h.9-10).

Tabel 4.5
Jumlah Pemilih Terdaftar
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Kota Malang Tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Pemilih		Jumlah Pemilih
			Laki-laki	Perempuan	
1	Kedungkandang	231	59.816	62.285	122.101
2	Sukun	249	64.216	65.914	130.130
3	Klojen	153	39.800	42.916	82.716
4	Blimbing	229	59.704	63.560	123.264
5	Lowokwaru	198	51.539	53.195	104.734
Jumlah Kota Malang		1.060	275.075	287.870	562.945

SUMBER: KPU KOTA MALANG TAHUN 2008

Tabel 4.6
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Kota Malang Tahun 2008

a. Suara Sah

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah					Jumlah Akhir
		Kd.Kandang	Sukun	Klojen	Blimbing	Lowokwaru	
1	Drs.Aries Pudjangkoro dan Mohan Katelu,SH.	7.477	7.685	4.172	6.381	6.594	32.309
2	Drs.H.Fathol Arifin,SH Dan Subur Triono,SE	8.511	6.517	3.381	5.309	3.382	27.100
3	Drs.Peni Suparto,M.AP dan Drs.Bambang Priyo Utomo,B.Sc	35.244	41.923	20.795	35.308	28.275	161.545
4	H.Hasanudin Abdul Latief,SH dan Ir.Arief Darmawan	12.574	14.090	12.636	16.209	13.130	68.639
5	Ahmad Subchan,M.AB dan KH.Noor Chozin Askandar,M.Ag	15.750	16.386	10.298	15.271	17.275	74.980
Jumlah Seluruh Perolehan Suara Sah							364.573

b. Suara Tidak Sah

No	Uraian	Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah					Jumlah Akhir
		Kd.Kandang	Sukun	Klojen	Blimbing	Lowokwaru	
1	Suara Tidak Sah	6.823	6.639	4.060	7.204	5.847	30.573
Jumlah perolehan suara tidak sah							30.573

SUMBER: KPU KOTA MALANG TAHUN 2008

Tabel 4.7
Prosentase Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Kota Malang Tahun 2008

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	% Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
1	Drs.Aries Pudjangkoro dan Mohan Katelu,SH.	32.309	8,86%
2	Drs.H.Fathol Arifin,SH Dan Subur Triono,SE	27.100	7,43%
3	Drs.Peni Suparto,M.AP dan Drs.Bambang Priyo Utomo,B.Sc	161.545	44,31%
4	H.Hasanudin Abdul Latief,SH dan Ir.Arief Darmawan	68.639	18,83%
5	Ahmad Subchan,M.AB dan KH.Noor Chozin Askandar,M.Ag	74.980	20,57%

SUMBER: KPU KOTA MALANG TAHUN 2008

Tabel 4.8
Rekapitulasi Jumlah Pemilih Dan Jumlah Golput
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Kota Malang Tahun 2008

Kecamatan	Jumlah Pemilih Terdaftar	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah Golput	% Golput
Kedungkandang	122.101	79.556	6.823	35.722	29,26%
Sukun	130.130	86.601	6.639	36.890	28,35%
Klojen	82.716	51.282	4.060	27.374	33,09%
Blimbing	123.264	78.478	7.204	37.582	30,49%
Lowokwaru	104.734	68.656	5.847	30.231	28,86%
Total	562.945	364.573	30.573	167.799	29,81%

SUMBER: KPU KOTA MALANG TAHUN 2008

3. Penetapan Hasil Pilkada Kota Malang

Setelah pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kota Malang periode 2008 – 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2008, KPU Kota Malang menyelenggarakan rapat pleno penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah Kota Malang periode 2008 – 2013 pada hari kamis, 31 Juli 2008 di Hallroom Hotel Gajahmada Graha. Rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPU Kota Malang ini juga dihadiri Muspida Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang dan para pejabat Pemkot Malang.

Dalam rapat pleno tersebut, Ketua KPU Kota Malang, Hendry,ST menyatakan bahwa penetapan hasil pemilihan umum tersebut dituangkan dalam keputusan KPU Kota Malang Nomor 37 Tahun 2008, tanggal 29 Juli 2008. Dalam rapat pleno ini, juga dipaparkan hasil pengamatan KPU Kota Malang selama pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah, terutama berkaitan dengan tingkat partisipasi warga di Kota Malang. Untuk tingkat partisipasi tertinggi, diraih oleh Kecamatan Sukun, sedangkan tingkat partisipasi yang terendah di Kecamatan Klojen (Suluh Kota, 2008, h.8-9).

Dalam rapat pleno tersebut juga dibahas mengenai waktu pelaksanaan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Namun sebelum menetapkan mengenai jadwal pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, KPU Kota Malang menginformasikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang, pasangan calon yang merasa keberatan atas hasil penetapan KPU, diperkenankan mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan Negeri dan dapat diteruskan kepada Mahkamah Agung selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya ketetapan hasil pemilu oleh KPU.

Setelah penetapan KPU tersebut, pasangan calon H. Hasanudin Latief dan Ir. Arif Darmawan merasa keberatan dengan hasil Pemilu Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2008. Pasangan calon yang diusung oleh Partai Demokrat ini menduga adanya penggelembungan suara. Namun setelah pasangan ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi, gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi.

Dijelaskan oleh Hendry,ST, Pengadilan Tinggi sudah memutuskan penolakan gugatan pasangan calon H. Hasanudin Latief dan Ir. Arif Darmawan dalam sidang

yang berlangsung Rabu, 27 Agustus 2008. Putusan bernomor 07/P.Pilkada/2008/PT.SBY itu menyatakan gugatan pasangan H. Hasanudin Latief dan Ir. Arif Darmawan tentang adanya dugaan penggelembungan suara saat Pemilu Kepala Daerah, 23 Juli yang lalu tidak terbukti (Malang Post, 29 Agustus 2008, h.7).

Dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi tersebut, maka KPU menyerahkan hasil Pilkada kepada DPRD Kota Malang pada tanggal 29 Agustus 2008 dan mengajukan permohonan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Setelah laporan hasil tersebut diterima oleh Ketua DPRD Kota Malang, maka DPRD Kota Malang menjadwalkan pelantikan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2008. Sekadar diketahui, pelantikan Wali Kota Malang dan Wakil Walikota terpilih tersebut dilakukan lebih cepat dari yang telah dijadwalkan oleh KPU Kota Malang yakni 23 September 2008, tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan di kota pendidikan ini.

Pasca pelaksanaan Pilkada Kota Malang 23 Juli 2008 lalu, suhu politik di kota malang sudah kembali normal. Kemenangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Drs. Peni Suparto,MAP dan Drs. Bambang Priyo Utomo,BSc yang akrab dipanggil pasangan “IYO” memberikan gambaran keberhasilan pembangunan politik. Upaya untuk mengungkap partisipasi politik lewat penghitungan cepat secara riil (*quick real count*) menjadi sandaran awal keberhasilan pasangan calon. Hampir setiap Pemilu, penghitungan cepat tersebut belum pernah meleset. Karena itu, pasangan calon yang kalah pun bisa menerima pesta demokrasi itu dengan lapang dada. Sedangkan besarnya angka golput dalam Pilkada Kota Malang, tidak akan mempengaruhi kredibilitas pasangan calon yang menang.

Pengamat sosial Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang, Budi Prianto menilai kesuksesan Pilkada Kota Malang masih dalam tataran prosedural, belum pada substansial. Karena Budi Prianto menakar demokrasi dengan dua ukuran model demokrasi yang saling bertentangan. *Pertama*, demokrasi liberal melawan demokrasi komunitarian. Pada tataran praktis, demokrasi liberal lebih condong pada pengutamaan hak-hak individu

warga negara daripada hak-hak masyarakat. Sementara demokrasi komunitarian sebaliknya, hak-hak komunal lebih menjadi prioritas (Malang Post, 30 Agustus 2008, h.1).

Budi Prianto berpendapat, yang terjadi di masyarakat adalah kecenderungan demokrasi liberal. Hal ini dikuatkan dengan wacana calon independen, baik dalam Pilkada langsung maupun pemilihan presiden, yakni dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan aturan pasal 59 ayat (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang menegaskan hanya partai politik dan gabungan partai politik yang bisa mengajukan calon kepala daerah. Sedangkan untuk calon presiden sampai saat ini masih belum ada keputusan hukum yang dapat dijadikan landasannya (Malang Post, 30 Agustus 2008, h.7).

Bukti lain, putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 58 huruf q Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan ini menganulir aturan bahwa calon incumbent harus mundur dari jabatannya sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah apabila berniat mencalonkan diri lagi. Argumen yang mendasari pembatalan aturan itu oleh MK dikatakan menimbulkan ketidak pastian hukum atas masa jabatan kepala daerah, dan merugikan hak konstitusional (individu) kepala daerah.

Kedua, menurut Budi (Malang Post, 30 Agustus 2008, h.7), demokrasi prosedural melawan demokrasi substansial. Pada tataran praktis demokrasi prosedural lebih menekankan pada bagaimana proses pengambilan keputusan kebijakan publik itu berjalan, misalnya dalam penyusunan aturan perundangan, proses pemilihan umum. Sedangkan demokrasi substansial lebih menekankan pada bagaimana membangun nilai-nilai demokrasi di dalam masyarakat. Seperti saling menghormati, toleransi, solidaritas, mau mendengarkan pendapat pihak lain, sportivitas, gotong royong dan sebagainya. Namun fenomena politik yang terjadi saat ini barulah pada praktik demokrasi prosedural. Masyarakat disibukkan oleh berbagai kegiatan pemilihan umum, seperti halnya legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), pemilu presiden yang bisa berlangsung dua putaran, Pilkada langsung, baik tingkat provinsi (yang dimungkinkan terjadi dua putaran) dan berbagai aktifitas pemilihan lainnya. Tetapi karena aspek substansial demokrasi kurang

mendapat perhatian, maka yang terjadi adalah maraknya praktik *money politics*, merajalelanya broker-broker dan sponsor-sponsor politik. Ini barangkali salah satu yang menjadi pangkal sengketa antara partai politik di tingkat lokal dengan di tingkat pusat terkait dengan calon yang diusulkan dan tingginya angka golput di berbagai daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

C. Tingkat Kesiapan Masyarakat Di Kota Malang Dalam Menghadapi Pilkada Langsung

Dari hasil pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Malang yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2008 lalu, dapat dilihat tingkat kesiapan masyarakat di Kota Malang dalam menghadapi Pilkada Langsung. Tingkat kesiapan tersebut dapat dilihat dari pemahaman masyarakat mengenai Kebijakan Pilkada Langsung, dari pemahaman masyarakat mengenai tata cara pemilihannya, serta dari pemahaman masyarakat mengenai siapa kandidat Kepala Daerah Kota Malang yang ikut serta dalam Pilkada Kota Malang tanggal 23 Juli 2008.

Tingkat kesiapan masyarakat Kota Malang dalam menghadapi Pilkada Langsung dapat dilihat dari beberapa pendapat dari masyarakat Kota Malang, yakni:

Bambang, salah seorang pegawai SPBU di sekitar Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang, mengutarakan bahwa:

”Kebijakan Pilkada yang langsung dipilih oleh masyarakat memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, tidak terkecuali oleh masyarakat Kota Malang. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dapat menentukan pimpinan daerahnya sendiri” (wawancara dengan penulis tanggal 13 Juni 2008).

Hal senada diungkapkan oleh Qomar salah seorang pedagang di Pasar Besar Kota Malang.

”Pilkada Langsung di Kota Malang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2008, dan mengenai calon-calonnya ada Pak Peni dan Pak Subchan” (wawancara dengan penulis tanggal 5 Mei 2008).

Mengenai tata cara pemilihan, hampir seluruh masyarakat Kota Malang sudah paham karena tidak jauh berbeda dengan pemilu-pemilu lainnya dan hal tersebut jauh-jauh hari telah disosialisasikan oleh KPU Kota Malang baik melalui

media cetak maupun turun langsung ke masyarakat. Hal tersebut diperkuat oleh beberapa pendapat masyarakat Kota Malang, antara lain:

”Kalau enggak salah masih tetep dicoblos, sama dengan Pemilu 2004. Mengenai calon kalau enggak salah ada 5 (lima) pasang calon”, terang Anton seorang tukang parkir di kompleks pertokoan di wilayah Kecamatan Blimbing (wawancara dengan penulis tanggal 18 Juni 2008).

Hal serupa diutarakan oleh Iwan seorang mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Kota Malang.

”Berdasar informasi di media cetak dan media elektronik, tata cara pemilihan masih sama dengan pemilihan legislatif tahun 2004, yakni dengan dicoblos” (wawancara dengan penulis tanggal 20 Mei 2008).

Dengan hasil Pilkada Langsung di Kota Malang pada tanggal 23 Juli 2008 tersebut dan diperkuat dengan pernyataan beberapa masyarakat Kota Malang di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Kota Malang sudah paham dengan Kebijakan Pilkada Langsung tersebut, bahkan banyak kalangan masyarakat yang justru sangat gembira dengan keluarnya Kebijakan Pilkada Langsung ini. Karena selama ini mereka merasa tidak mempunyai hak dalam penyampaian aspirasinya, dan mereka merasa selama ini wakil-wakil mereka di DPRD Kota Malang tidak mewakili mereka, tetapi hanya mewakili golongan atau partainya saja.

D. Dampak pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah terhadap proses pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Malang

Dengan keluarnya Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur mengenai Pilkada Langsung, maka akan membawa dampak pada beberapa elemen, yakni partai politik, KPUD dan Panwas, Masyarakat, serta Pemerintah Daerah. Dampak tersebut juga mengakibatkan sistem demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Malang semakin bertambah dewasa, karena seluruh elemen

terlibat dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Malang, sehingga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah benar-benar yang dikehendaki oleh seluruh elemen masyarakat Kota Malang dan seluruh elemen masyarakat di Kota Malang ikut bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan di Kota Malang.

1. Dampak terhadap peran partai politik dalam proses penjurangan calon kepala daerah di Kota Malang

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat akan mendorong pendewasaan partai politik, terutama dalam perekrutan kader partai politik yang akan ditempatkan sebagai calon kepala daerah. Calon yang ditetapkan oleh partai politik adalah mereka yang telah diseleksi oleh partai dan diperkirakan memenangkan persaingan untuk merebut suara rakyat. Jadi pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan seleksi kepemimpinan lokal yang ideal untuk mendapatkan sepasang gubernur, bupati dan walikota yang lebih berkualitas dan bertanggung jawab. Seorang pejabat publik yang memperoleh dukungan luas dan kuat dari rakyat akan menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara dalam rangka tercapainya tujuan negara pada tingkat lokal. Mereka akan merasa terikat dengan suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dan periodik akan mengalami dinamika dalam kehidupan politik rakyat. Rakyat akan semakin rasional dalam menentukan pilihan sehingga tidak ada partai atau faksi dalam sebuah partai yang mempunyai jaminan untuk selamanya berkuasa atau mampu menempatkan kadernya sebagai kepala daerah. Mayoritas hari ini akan digantikan mayoritas esok hari. Bahkan partai yang mayoritas belum tentu mampu menempatkan kadernya sebagai kepala daerah. Ini adalah poin kunci dari teori demokrasi. Mayoritas adalah suatu yang berubah-ubah dan bersifat sementara. Artinya kemenangan ditentukan oleh rakyat dan rakyat menilai pejabat-pejabat terpilih sebagai agen mereka yang mendapatkan kewenangan untuk bertindak atas nama rakyat. Pemilihan secara langsung diharapkan para pejabat publik sebagai abdi rakyat bukan sebaliknya rakyat sebagai abdi pejabat.

Hal yang sama juga dilakukan oleh partai-partai politik di Kota Malang. Partai politik harus benar-benar menyiapkan kader terbaiknya untuk maju

mencalonkan diri dalam Pilkada Langsung di Kota Malang. Partai politik tidak hanya menyiapkan kader yang terbaik saja, namun juga menyiapkan kader yang memiliki pencitraan baik di masyarakat. Dengan munculnya Kebijakan Pilkada Langsung, calon pemimpin harus mampu meraih hati masyarakat Kota Malang, karena yang di nilai sekarang oleh masyarakat adalah *figure* atau popularitas calon tersebut.

Oleh karena itu, para tokoh-tokoh partai politik mulai berlomba-lomba menjadi yang terbaik dengan melakukan pencitraan di internal partai maupun di masyarakat. Namun tidak semua tokoh terbaik dari partai-partai politik yang ada dapat mencalonkan diri, karena yang berhak mendaftarkan calon kepala daerah adalah partai atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang yakni pada pasal 2 ayat 2, yaitu:

1. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilu Tahun 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau
2. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di Kota Malang.

Selain memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Malang, partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon saja sesuai dengan pasal 5 Ketetapan KPU Kota Malang Nomor 04 Tahun 2008. Namun sebelum menentukan pasangan calon yang diusung, setiap partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penjaringan sebagai bakal calon. Dan penjaringan bakal calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik.

2. Dampak terhadap peran KPUD serta panitia pengawas Pilkada dalam proses sosialisasi, pelaksanaan, maupun proses pengawasan Pilkada secara langsung di Kota Malang

KPUD merupakan penyelenggara Pilkada Langsung dengan posisi tertinggi di wilayah kerjanya dan tidak bertanggung jawab secara hukum kepada DPRD dan Pemerintah Daerah. Sebagai pemegang mandat penyelenggaraan, KPUD secara teknis bertugas melaksanakan tahapan kegiatan PILKADA. KPUD juga membuat regulasi/ aturan mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang harus sesuai dengan koridor hukum dan perundangan.

Tugas dan wewenang KPUD mencakup:

- a) Merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b) Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang di atur dalam peraturan perundang-perundangan.
- c) Mengordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah.
- d) Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e) Meneliti persyaratan Parpol atau gabungan parpol yang mengusulkan calon.
- f) Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- g) Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi peresyaratan.
- h) Menerima pendaftaran dan pengumuman tim kampanye.
- i) Mengumumkan laporan dana kampanye.
- j) Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- k) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- l) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di atur oleh peraturan perundang-undangan.

- m) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

Adapun kewajiban KPUD mencakup:

- a) Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.
- b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c) Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
- d) Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD.
- f) Melaksanakan semua tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tepat waktu.

Oleh karena itu dalam Pilkada Langsung Kota Malang lalu, KPU Kota Malang benar-benar menyiapkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Proses pelaksanaan Pilkada Kota Malang pada dasarnya terbagi dalam 7 tahapan seperti yang diungkapkan oleh Ketua KPU Kota Malang, Hendry,ST.MT. dalam wawancara dengan penulis tanggal 25 September 2008, yakni mulai dari:

1. Persiapan Pilkada Kota Malang.
2. Recruitment penyelenggara Pilkada Kota Malang baik di tingkat Kecamatan (PPK) maupun di tingkat Kelurahan (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), selain itu juga pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kota Malang.
3. Pendaftaran dan pendataan pemilih yang dilakukan oleh PPK dan PPS selaku penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
4. Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Malang periode 2008-2013.
5. Masa Kampanye.
6. Pemungutan dan penghitungan suara.
7. Pelantikan dan pengambilan sumpah Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai persiapan yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam proses pelaksanaan Pilkada Kota Malang, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahapan pertama

Dalam tahapan persiapan ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Malang. Kegiatan tersebut antara lain menyusun dan menetapkan peraturan untuk pelaksanaan Pilkada di Kota Malang. Peraturan-peraturan tersebut meliputi beberapa keputusan tentang:

- a. Bagaimana tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Kota Malang tahun 2008, yakni dengan munculnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008.
- b. Bagaimana tata cara pendaftaran dan pendataan pemilih, yakni dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008.
- c. Bagaimana tata cara pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Malang dalam Pilkada Kota Malang tahun 2008, yakni dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.

Dengan keluarnya peraturan-peraturan tersebut, maka KPU Kota Malang akan dengan mudah menjalankan tugasnya selaku penyelenggara Pilkada Kota Malang. Peraturan-peraturan tersebut merupakan dasar bagi KPU dan jajarannya dalam menjalankan proses Pilkada, agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada secara langsung di Kota Malang.

2. Tahapan kedua

Tahapan selanjutnya setelah penetapan peraturan KPU Kota Malang adalah tahapan perekrutan Panitia Penyelenggara Pilkada, yakni PPK di tingkat Kecamatan, PPS dan KPPS di tingkat Kelurahan. Dalam proses perekrutan ini berdasar pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008. Pembentukan panitia penyelenggara Pilkada Kota Malang dilakukan pada bulan Januari 2008 atau tepatnya 6 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada.

Setelah pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, baru pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), yakni sekitar bulan Maret 2008. Pembentukan Panwaslu Kota Malang tergolong terlambat, karena saat itu tahapan Pilkada sudah berlangsung sejak Januari 2008.

3. Tahapan ketiga

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pendaftaran dan pendataan pemilih dalam Pilkada Kota Malang tahun 2008. Data pemilih tersebut didapat dari Kantor Kependudukan, yang disebut dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada yang lantas disebut DP4. Setelah mendapat data tersebut, lalu dilakukan verifikasi oleh PPK dan PPS, apakah data tersebut sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki.

KPU Kota Malang paling lambat 5 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara harus sudah selesai menyusun daftar pemilih sementara berdasar data pemilih dari Kantor Kependudukan

4. Tahapan keempat

Tahapan keempat adalah tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Malang periode 2008-2013. Dalam tahap keempat ini, persiapan yang dilakukan oleh KPU Kota Malang adalah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang. Dalam Keputusan tersebut, KPU Kota Malang benar-benar mengatur persyaratan maupun tata cara

pencalonan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Malang periode 2008-2013.

Mengenai waktu pendaftaran dan penetapan calon, KPU Kota Malang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008.

Dalam menetapkan waktu kampanye pada tahapan kelima ini, KPU Kota Malang melihat pada pedoman yang telah di putuskan sebelumnya yakni pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008. Jadi dalam menetapkan jadwal kampanye, KPU Kota Malang tidak sembarangan.

5. Tahapan kelima

Kampanye dimulai dengan penyampaian visi misi calon secara bersama di DPRD Kota Malang pada tanggal 6 Juli 2008. Lalu dilanjutkan dengan kampanye masing-masing calon sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan baru berakhir pada tanggal 19 Juli 2008, setelah itu baru hari tenang selama 3 (tiga) hari.

6. Tahapan keenam

Tahapan keenam adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tepatnya tanggal 23 Juli 2008. KPU Kota Malang dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sudah mempersiapkan upaya penghitungan cepat secara riil (*quick real count*), dengan tujuan agar masyarakat Kota Malang dapat segera mengetahui hasil Pilkada meskipun penghitungan masih belum selesai.

7. Tahapan ketujuh

Tahap terakhir dari serangkaian pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Malang ini adalah pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. KPU Kota Malang sebenarnya

sudah mengatur jadwal pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada tanggal 23 September 2008 atau tepatnya 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Malang.

Namun dalam pelaksanaannya, KPU Kota Malang melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada tanggal 13 September 2008 atau tepatnya 10 (sepuluh) hari lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan. Hal ini dikarenakan adanya desakan dari DPRD Kota Malang yang menginginkan pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan lebih cepat dengan tujuan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan yang lebih lama.

Berdasar penjelasan di atas, dapat dilihat betapa besar tanggung jawab dari KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada Langsung. Dengan munculnya kebijakan Pilkada Langsung ini, maka akan bertambah pula tugas dari KPUD, karena selama ini baik KPU maupun KPUD hanya menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Namun sejak dikelarkannya kebijakan Pilkada Langsung ini, baik KPU Pusat maupun KPUD dituntut bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dalam hal ini KPU dituntut untuk netral dan tidak bersikap negative.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Pilkada juga terdapat petugas yang mengawasi proses Pilkada, mulai dari pra pilkada sampai dengan pasca pilkada. Petugas yang mengawasi jalannya proses Pilkada ini adalah Panitia Pengawas Pilkada (Panwas Pilkada). Tugas dari Panwas Pilkada ini sebenarnya tidak berbeda dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang sudah ada ketika Pemilu, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.

Peran dari Panwas Pilkada ini sangat diperlukan guna mengawasi dan menjaga pelaksanaan Pilkada agar tidak terjadi penyelewengan dalam proses Pilkada, baik itu dari pihak penyelenggara (KPU Kota Malang) maupun dari para calon ketika melakukan kampanye hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu tugas dari Panwas ini sangat lah berat dalam mengawal pelaksanaan Pilkada, sehingga dalam menentukan anggota Panwas harus melalui beberapa test dan harus dipilih orang-orang yang netral dan profesional.

Namun dalam kenyataan di lapangan, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Panwas, dan seringkali Panwas dianggap tidak tegas dalam mengawasi dan mengawal proses Pilkada maupun Pemilu. Hal tersebut juga terjadi pada Panwas Kota Malang, yakni ketika baru dibentuk, Panwas Pilkada sudah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang rumit.

Permasalahan yang muncul dalam Pilkada Kota Malang diungkapkan oleh Husnun N. Djuraid, anggota Panwas Kota Malang yang juga pemimpin Redaksi Malang Post dalam diskusi ilmiah bertema “*Evaluasi Pelaksanaan Pilkada, Menatap Masa Depan Kota Malang*” yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Merdeka (Unmer) Malang dengan harian pagi Malang Post di Aula FISIP Unmer, Kamis 28 Agustus 2008 (Malang Post, 29 Agustus 2008, h.7). Permasalahan yang muncul dalam Pilkada Kota Malang dimulai dari proses perekrutan Panwas yang terlambat, yakni bulan Maret, sementara tahapan Pilkada sudah berlangsung sejak Januari. Oleh karena itu Panwas langsung dihadapkan pada persoalan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Di lapangan, menurut Husnun, Panwas menemukan banyak persoalan mengenai banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Salah satu penyebabnya adalah panitia kesulitan mendata karena masyarakat sendiri tidak merespon. Misalnya, saat didatangi, rumahnya ditutup. Baru beberapa hari mendekati pemilihan, mereka berteriak-teriak tidak didaftarkan. Bahkan menurut Husnun, di satu wilayah yang satu RT ternyata terdaftar di Kelurahan lain. Dan setelah dicek, ternyata itu data Pemilih tahun 2004 lalu. Namun kendala pendataan sepenuhnya bukan kesalahan masyarakat Kota Malang saja, tetapi KPU Kota Malang sendiri mengakui dalam wawancara penulis dengan Ketua KPU Kota Malang, Hendry, ST.MT. pada tanggal 25 September 2008 bahwa memang di Kota Malang ini tidak mempunyai database kependudukan yang layak, sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam pendataan. Masalah yang lain adalah tingkat Sumber Daya Manusia di KPU Kota Malang yang tidak semua familiar dengan teknologi, khususnya komputer, sehingga dilakukan secara manual.

Selain itu, Husnun dalam Malang Post (29 Agustus 2008, h.7) juga memaparkan bahwa ada kesalahpahaman yang seringkali terjadi di masyarakat. Yaitu tentang kampanye calon wali kota dan wakilnya. Apabila calon sudah

ditetapkan maka dia tidak bisa melakukan segala aktifitas kampanye sampai waktu yang ditentukan. Karena kampanye ada waktu dan masanya. Tapi sebelum calon ditetapkan, maka dia bebas melakukan apa aja. Di lapangan banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran selama kampanye, termasuk kampanye saling menjatuhkan satu sama lainnya dan semua calon melakukan serangan fajar.

Sementara itu Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Malang dalam pelaksanaan Pilkada Kota Malang melaporkan satu pelanggaran Pilkada ke Polresta Malang, yakni dugaan praktik *money politics*. Meski hanya satu yang dilaporkan secara resmi, menurut Nuruddin Hady, Ketua Panwas Pilkada Kota Malang, masih ada beberapa jenis pelanggaran yang masuk ranah hukum pidana. Diantaranya adalah keterlibatan PNS dalam tim pemenangan salah satu calon dan pembagian sembako. Termasuk, kesalahan di tingkat KPPS yang memberikan kebebasan mencoblos pada orang yang tidak memiliki hak pilih. Namun pelanggaran-pelanggaran tersebut sulit dilaporkan ke pihak yang berwajib karena membutuhkan saksi yang mau terbuka (Parlemen News, Juli 2008, h.13).

3. Dampak terhadap peran Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung

Berbeda dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang memposisikan KPU (bersifat nasional, tetap, dan mandiri) sebagai pemegang mandat tunggal penyelenggaraan, sedangkan UU no.32 tahun 2004 membagi kewenangan penyelenggaraan Pilkada Langsung kepada tiga institusi, yakni KPUD, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Secara fungsional kedudukan ketiga institusi tersebut berbeda menurut tugas dan kewenangannya. Berikut adalah kedudukan DPRD dan Pemerintah daerah dalam Pilkada.

1) DPRD merupakan pemegang otoritas politik.

Maksudnya adalah bahwa DPRD merupakan representasi rakyat yang memiliki kedaulatan dan memberikan mandat penyelenggaraan Pilkada Langsung, diwujudkan dengan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah kepada Kepala Daerah dan KPUD. Karena mekanisme itu bersifat politis, prosedur tersebut berimplikasi pada kekuatan hukum penyelenggaraan namun tidak berimplikasi pada

pertanggungjawaban secara hukum. Dalam pasal 66 ayat 3, UU No 32 tahun 2004 di sebutkan bahwa tugas dan wewenang DPRD mencakup :

- a) Memberitahukan kepada Kepala Daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan.
 - b) Mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c) Melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
 - d) Membentuk Panitia Pengawas.
 - e) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada.
 - f) Menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2) Pemerintah Daerah Menjalankan Fungsi Fasilitasi.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas proses pilkada langsung, meliputi anggaran, personalia dan kebijakan sebagai eksekutif penunjang pelaksanaan tahapan Pilkada. Tugas dan wewenang Pemda tidak di atur secara spesifik. Dalam PP No 6 tahun 2005 pasal 144 ayat 2 di katakan bahwa Pemda dapat memberikan fasilitas dan dukungan kepada KPUD untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan. Tugas dan wewenang tersebut mencakup beberapa aspek:

- a) Anggaran.

Pemda menerima rancangan anggaran dari KPUD dan memproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Untuk Kota Malang, Pemda Kota Malang menganggarkan sebesar Rp.9,5 Miliar, sedangkan biaya yang dihabiskan adalah sebesar Rp.5,2 Miliar.

- b) Personalia.

Pemda memfasilitasi kebutuhan personalia untuk tenaga kebutuhan sekretaris dan staf sekretariat KPUD, PPK dan PPS.

c) Kebijakan.

Pemda mengambil kebijakan/keputusan dalam rangka pelaksanaan tahapan Pilkada, seperti penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, penetapan hari libur untuk pemungutan suara, penyedia informasi dan data tentang untuk bahan kampanye, dsb.

d) Penunjang kegiatan Pilkada.

Pemda melakukan tugas-tugas sebagai penunjang pelaksanaan tahapan kegiatan Pilkada, seperti: pemutakhiran dan validasi daftar pemilih oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, pemrosesan visi, misi dan program kerja calon sebagai dokumen daerah, penyedia informasi, dll.

4. Dampak terhadap peran masyarakat terhadap proses pemberian suara dalam Pilkada Kota Malang

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan proses politik yang dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka stabilitas nasional. Dengan pemilihan secara langsung, rakyat lama kelamaan akan memahami tujuan untuk apa pemilihan diselenggarakan dengan demikian mereka akan semakin kritis dalam mempengaruhi hak-haknya.

Masyarakat dalam hal ini adalah subyek, tetapi sekarang justru banyak terjadi dalam beberapa proses pemilihan umum yang menjadi obyek. Membela sampai berdarah-darah, padahal hanya karena provokasi yang terstimulan oleh “rupiah”. Masyarakat pendukung yang siap mati itu kebanyakan karena kebingungan melihat masa depan yang suram karena terhimpit keterbelakangan, pilkada bagi mereka adalah sebuah kesempatan kerja baru yang lebih menggiurkan di tengah keterpurukan hidup yang hari-harinya semakin dililit kesulitan. Kita tak mungkin menyalahkan warga masyarakat yang berpikiran seperti ini, karena peta masyarakat “pengintai” lumayan banyak saat ini ketimbang masyarakat “bawah” dan apalagi masyarakat “elit”. Di sinilah letak calon kepala daerah kota malang sebagai elit, seyogyanya mampu menyejukan dengan harapan konkrit yang dapat dicerna oleh masyarakat, bukan malah menyumpal pandangan masyarakat yang

serba lapar dan kurang dengan photo dan poster- poster narsis (<http://www.fordisastra.com>, diakses tanggal 27 Juli 2009).

Masyarakat kita sekarang, sesungguhnya bukan lagi konstruksi pluralisme tradisional yang identitasnya berdasar (suku, agama, ras), tetapi lebih ke konstruksi neopluralisme. Artinya, fakta struktur kemajemukan masyarakat saat ini tidak lagi bersifat massa tetapi menjadi semakin spesifik terpecah, menjadi marak komunitas- komunitas, kelompok- kelompok kecil atau neo-tribal. Dengan demikian kepentingan mereka pun menjadi semakin beragam, terfragmentasi, sekaligus rawan konflik kepentingan. Bukan lagi konflik identitas, karena dasarnya siapa mendapat apa dan seberapa, lalu diperbandingkan dengan pendapatan “kita”. Menurut anekdot; adanya beda pendapat itu karena adanya beda pendapatan (<http://www.fordisastra.com>, diakses tanggal 27 Juli 2009).

Fenomena kemajemukan masyarakat tersebut secara otomatis menuntut kebebasan dan ruang publik yang semakin luas pula. Kelompok- kelompok kepentingan dan diferensiasi kelas sosial-ekonomi dan profesi, semua menuntut aturan main yang berbeda dengan masa sebelumnya. Bahasa sederhananya, terkait dengan Pilkada yang digelar pada Juli 2008 di Kota Malang, masyarakat kita terlihat cerdas, pintar, dan licik sebagai implementasi dan usaha mereguk kenikmatan kepentingannya. Dan mereka bebas untuk memainkan peran- peran itu

Bila memperhatikan fenomena Pilkada Langsung di bumi Nusantara yang diwarnai dengan tingginya angka golput, maka angka golput yang dilansir oleh KPU Kota Malang memperlihatkan bahwa sesungguhnya partisipasi politik warga Kota Malang masih tinggi. Terlebih menurut data yang dihimpun KPU Kota Malang, tingginya angka golput ini terutama terjadi di kawasan perumahan elite. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat kelas atas ini di antaranya faktor mobilitas yang tinggi. Menurut Ketua KPU Kota Malang, Hendry, dari laporan KPPS, masyarakat kelas atas ini yang notabene berdomisili di pusat kota menjadi penyumbang terbesar angka golput (Parlemen News, Juli 2008, h.14).

Parameter tingkat keberhasilan Pilkada ada 3 (tiga), yakni sukses penyelenggaraan, sukses keamanan, dan sukses partisipasi. Oleh karena berdasarkan hasil pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Malang, pelaksanaan

Pilkada Langsung di Kota Malang terbilang berhasil karena proses pelaksanaannya berjalan lancar tanpa ada konflik yang berkembang. Menurut Ketua Desk Pilkada Kota Malang, Drs. Bambang Dh. Suyono, Msi., kesuksesan tersebut dapat diraih karena terus membangun komunikasi diantara pilar-pilar penyelenggara dan pendukung Pilkada. Forum pertemuan yang rutin 2 (dua) kali dalam satu minggu plus pertemuan yang bersifat insidental antara Desk Pilkada (meliputi unsur Pemkot Malang, Polresta, dan Kejari) dengan KPU Kota dan Panwaslu dan juga pertemuan dengan jajaran Muspida, menjadi jembatan yang mampu memperlancar setiap tahapan proses penyelenggaraan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan adanya desentralisasi dan melahirkan *local government*. Dengan lahirnya otonomi daerah ini, berarti masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan daerah dan hal tersebut merupakan bentuk pengembangan dari sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan sistem demokrasi di Indonesia antara lain adalah dengan dilibatkannya masyarakat secara langsung dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses Pilkada, berarti masyarakat ikut bertanggung jawab mengenai siapa yang akan memimpin suatu daerah dan masyarakat ikut bertanggung jawab dalam kemajuan dan kemunduran suatu daerah.

Kebijakan Pilkada Langsung merupakan hal yang baru dalam sistem demokrasi di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Malang. Kebijakan Pilkada Langsung ini merupakan suatu kemajuan dari sistem demokrasi yang telah ada, karena sebelum adanya Kebijakan Pilkada Langsung, masyarakat Kota Malang tidak mempunyai hak untuk menentukan Kepala Daerahnya, karena masih menggunakan sistem perwakilan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada anggota DPRD Kota Malang untuk menentukan siapa Kepala Daerah Kota Malang

Kebijakan Pilkada Langsung ini langsung disambut gembira oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Malang. Hal tersebut ditunjukkan masyarakat Kota Malang dengan ikut berpartisipasi dalam proses Pilkada Langsung, baik itu dalam tahap persiapan, tahap pelaksanaan, maupun tahap evaluasi. Dalam tahap persiapan, masyarakat sangat antusias dalam proses pencalonan sampai proses kampanye calon Kepala Daerah. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, antusias warga dapat dilihat dari hasil Pilkada Langsung. Berdasarkan hasil yang diungkapkan oleh KPU Kota Malang, pasangan *incumbent* yakni Drs. Peni

Suparto,MAP dan Drs Bambang Priyo Utomo,BSc keluar sebagai pemenang dengan perolehan 161.545 atau 44,31 persen suara.

Parameter tingkat keberhasilan Pilkada ada 3 (tiga), yakni sukses penyelenggaraan, sukses keamanan, dan sukses partisipasi. Oleh karena berdasarkan hasil pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Malang, pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Malang terbilang berhasil. Keberhasilan tersebut diraih atas kerjasama semua pihak, baik KPU Kota Malang selaku penyelenggara, Panwas Kota Malang selaku pengawas atau pemantau jalannya Pilkada, dan juga masyarakat selaku partisipan yang ikut mensukseskan pelaksanaan Pilkada Kota Malang.

Memang kebijakan Pilkada Langsung ini sangat berdampak bagi berbagai kalangan, baik itu partai politik, KPUD, Panwas Pilkada, Pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya. Bagi partai politik, munculnya Kebijakan Pilkada Langsung ini akan mendorong pendewasaan partai politik, terutama dalam perekrutan kader partai politik yang akan ditempatkan sebagai calon kepala daerah. Calon yang ditetapkan oleh partai politik adalah mereka yang telah diseleksi oleh partai dan diperkirakan memenangkan persaingan untuk merebut suara rakyat. Selain itu, Pilkada Langsung akan membuat rakyat akan semakin rasional dalam menentukan pilihan sehingga tidak ada partai yang mempunyai jaminan untuk selamanya berkuasa atau mampu menempatkan kadernya sebagai kepala daerah. Lebih lanjut lagi, partai politik yang berhak mendaftarkan calon kepala daerah adalah partai atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.

Dengan munculnya kebijakan Pilkada Langsung ini, maka akan menambah tugas dari KPUD, karena selama ini baik KPU maupun KPUD hanya menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Selain itu, kebijakan pilkada langsung juga menambah tugas dari Panwas. Tugas baru yang diemban oleh KPUD adalah melaksanakan Pilkada di daerah dengan baik dan tertib. Sedangkan untuk panwas, tugas barunya adalah mengawasi setiap proses Pilkada. Dengan bertambahnya tugas dari KPUD serta Panwas akan membawa dampak

lain, yakni bagi Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah dituntut untuk memfasilitasi KPUD dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemerintah Daerah diharuskan menganggarkan biaya yang cukup besar untuk pelaksanaan Pilkada.

Lebih lanjut lagi, Kebijakan Pilkada Langsung ini sangat berdampak bagi masyarakat. Dampak yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat adalah masyarakat bisa memilih secara langsung siapa calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mereka anggap pantas. Namun dampak lainnya yang dirasakan masyarakat adalah adanya godaan dari partai-partai politik yang mengajukan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, godaan tersebut adalah *money politic*.

Disadari atau pun tidak disadari, dengan keluarnya Kebijakan Pilkada Langsung ini akan membuat praktik *money politic* akan semakin marak di kalangan Partai Politik dalam meraih simpati masyarakat. Sebelum dikeluarkannya Kebijakan Pilkada Langsung, praktik *money politic* hanya dilakukan oleh partai politik pada saat Pemilu Legislatif saja. Namun sekarang, selain dilakukan pada Pemilu Legislatif, praktik *money politic* juga dilakukan pada pelaksanaan Pilkada langsung di berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Malang. Memang praktik *money politic* saat ini sudah semakin maju, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus dugaan terjadinya *money politic*, namun selalu saja hasilnya selalu tidak terbukti karena pelaku-pelaku praktik *money politic* sudah semakin berhati-hati dan benar-benar menjaga konstituennya yang telah menerima uang tersebut agar tidak membocorkan praktik *money politic* kepada orang lain. Namun, praktik *money politic* ini merupakan musuh yang harus diberantas dan dihilangkan dari budaya demokrasi di Indonesia. Kalau praktik ini tidak segera dihilangkan, maka akan dapat menghancurkan sistem demokrasi yang telah terbangun secara bertahap di Indonesia.

Kebijakan Pilkada Langsung ini memang mengakibatkan setiap pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik akan melakukan segala cara untuk memenangkan pemilihan tersebut. Salah satunya seperti yang telah dijabarkan di atas, yakni praktik *money politic*. Upaya lain yang dilakukan untuk memenangkan kompetisi ini adalah dengan pengelembungan

suara. Upaya ini merupakan kerjasama partai politik atau gabungan partai politik dengan pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan Pilkada, yakni penyelenggara Pilkada baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kota/Kabupaten, dalam hal ini adalah PPK dan KPU Kota/Kabupaten. Dalam Pilkada Langsung di Kota Malang yang terlaksana tanggal 23 Juli 2008 lalu, sempat ada laporan dugaan pengelembungan suara yang diaporkan oleh pasangan calon yang diusung partai demokrat, yakni H. Hasanudin Latief dan Ir. Arif Darmawan. Namun lagi-lagi laporan tersebut kandas di Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan mengatakan bahwa laporan tersebut tidak terbukti.

Sedangkan angka golongan putih (golput) atau tidak memilih dalam Pilkada Kota Malang mengungguli perolehan suara dari pasangan Drs. Peni Suparto,MAP dan Drs Bambang Priyo Utomo,BSc yakni mencapai 167.799 suara atau 29,81 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yakni 562.945 suara. Sedangkan perolehan suara pasangan Drs. Peni Suparto,MAP dan Drs Bambang Priyo Utomo,BSc sebesar 161.545 suara. Namun bila memperhatikan fenomena Pilkada Langsung di beberapa daerah di Indonesia yang selalu diwarnai dengan tingginya angka golput, maka angka golput yang dilaporkan oleh KPU Kota Malang memperlihatkan bahwa partisipasi politik warga Kota Malang masih tinggi. Terlebih tingginya angka golput ini bukan diperoleh dari kalangan masyarakat menengah kebawah yang notabene memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan pemahaman yang rendah, melainkan tingginya angka golput dalam Pilkada Kota Malang didapat dari kalangan masyarakat elite yang notabene memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan pemahaman yang cukup tinggi. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat kelas atas ini di antaranya faktor mobilitas yang tinggi.

B. Saran

Meskipun pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Malang terbilang berhasil, namun masih ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi demi kemajuan sistem demokrasi di Indonesia dan Kota Malang pada khususnya. Dari kekurangan-kekurangan tersebut, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang nantinya bisa berguna bagi kemajuan sistem demokrasi baik dalam Pemilu Legislatif maupun dalam Pilkada periode berikutnya.

1. Permasalahan daftar pemilih

Permasalahan daftar pemilih memang merupakan permasalahan pertama yang selalu terjadi pada pelaksanaan Pemilu, baik Pemilu Legislatif maupun Pilkada. Banyaknya masyarakat yang tidak masuk daftar pemilih merupakan kesalahan dari pihak penyelenggara dengan pemerintah Kota Malang. Kesalahan ini terjadi karena Data Base yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan Kota Malang masih belum layak. Pemutakhiran data pemilih juga dilakukan secara manual, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pendataan.

Oleh karena itu, agar masalah daftar pemilih ini tidak selalu menjadi masalah pertama dalam setiap pelaksanaan Pemilu, ada baiknya segera dilakukan pembenahan pada sistem Data Base yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan Kota Malang, sehingga Data Base yang dimiliki bisa dikatakan layak. Untuk dapat dikatakan layak, maka Pemerintah Kota Malang harus mengimbangi perkembangan Teknologi dan Informasi dengan selalu meng-update alat maupun data kependudukan yang ada. Apabila Pemerintah Kota Malang sudah mampu mengimbangi perkembangan Teknologi dan Informasi dengan baik serta selalu melakukan update terhadap perkembangan kependudukan, maka tingkat kesalahan daftar pemilih akan dapat diminimalisir.

2. Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) aparat penyelenggara Pilkada

Tingkat SDM memang berpengaruh dalam penyelenggaraan Pilkada. Kondisi nyata yang terjadi pada pihak penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU Kota Malang, banyak dari pegawai yang ada di KPU Kota Malang yang tidak familiar dengan teknologi, khususnya komputer. Nah, dengan komputer saja sudah tidak familiar, apalagi dengan teknologi yang lainnya.

Oleh karena itu, permasalahan ini sangat berkaitan erat dengan permasalahan sebelumnya yakni mengenai Data Base kependudukan yang tak layak. Apabila pihak pemerintah Kota Malang sudah melakukan update terhadap Teknologi dan Informasi yang ada, maka pihak penyelenggara harus juga melakukan peningkatan SDM pegawai-pegawai yang ada di KPU Kota Malang. Peningkatan SDM bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan-

pelatihan dan pendidikan mengenai Teknologi dan Informasi, minimal agar pihak penyelenggara bisa familiar dengan teknologi dan nantinya akan meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan Pilkada.

3. Netralitas penyelenggara maupun aparat keamanan

Netralitas penyelenggara maupun aparat keamanan sangat berpengaruh pada kesuksesan Pilkada. Namun saat ini banyak sekali dalam Pilkada di berbagai wilayah di Indonesia, dimana pihak penyelenggaranya tidak netral alias berpihak pada salah satu calon.

Oleh karena itu pihak penyelenggara baik itu KPU Kota Malang dan Panwas Kota Malang harus bisa adil dalam menjalankan tugasnya.

4. Permasalahan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Permasalahan kecurangan yang dilakukan oleh para calon banyak sekali terjadi dalam Pilkada di Kota Malang, misalnya seperti praktik *money politic*. Banyaknya praktik *money politic* yang terjadi namun hanya 1 (satu) yang masuk dalam laporan kepolisian. Ternyata banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditindak lanjut lagi oleh para penyelenggara Pilkada Kota Malang maupun oleh pihak Panwas Kota Malang.

Oleh karena itu untuk Pilkada yang akan datang, diharapkan kinerja KPU Kota Malang beserta Panwas Kota Malang dapat lebih ditingkatkan, khususnya pada pihak Panwas Kota Malang, tegak kan lah peraturan yang ada dan jangan sampai disalah gunakan. Apabila hal tersebut disalah gunakan, maka akan mencederai nilai-nilai demokrasi di Kota Malang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachrul, Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Dye, Thomas R. 2005. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Haryanto. 1984. *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty
- Hayati, Tri dan Moh.Jamin. 2005. *Jurnal Konstitusi (Pilkada Pasca Putusan MK)*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kumrotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik (Sketsa Pada Masa Transisi)-Cetakan Kesatu*. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) bekerjasama dengan Pustaka Belajar.
- Lindblom, Charles E (Alih Bahasa Ardian Syamsudin). 1986. *Proses Penetapan Kebijaksanaan*. Jakarta: Erlangga
- Moleong, Lexy, J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mubyarto. 1981. *Teori Ekonomi Dan Penerapannya Di Asia*. Jakarta: Gramedia
- Muluk, M.R.K. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing
- Mulyasantosa, Nandang. 1989. *Tanya Jawab Sistem Politik (Political System)*. Bandung: CV Armico
- Nasir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Rush, Michael, & Philip Althoff (Alih Bahasa oleh Kartini Kartono). 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sarundajang, S.H. 2005. *Pilkada Langsung (Problema Dan Prospek)*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka
- Sastropoetra, R.A. Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasif, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumnus
- Singarimbun dan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Pembangunan Pertanian Dengan Pembahasan Khusus Perencanaan Daerah*. Jakarta: CV Rajawali
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukarna. 1992. *Sistem Politik Indonesia II*. Bandung: CV Mandar Maju
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Syafiie, Inu Kencana, & Azhari. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Tricahyo, Ibnu. 2005. *Proposal Riset Visiografi Calon Kepala Daerah Kabupaten Malang*. Malang: PP Otda FH Unibraw
- Tricahyo, Ibnu. 2005. *Term Of Reference: Membangun Keadaan Proses Politik Yang Memihak Kepada Rakyat*. Malang: handout.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: UM Press
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, & Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Majalah

Parlemen News, Media Informasi DPRD Kota Malang. 2008. *Siapa Pilihan Rakyat Kota Malang?*. Edisi 17 Bulan Juni 2008. Malang: Metro Media Indonesia

----- 2008. *Rakyat Memilih Duet Berlanjut*. Edisi 18 Bulan Juli 2008. Malang: Metro Media Indonesia

Suluh Kota. 2008. *Dirgahayu Republik Indonesia: Momentum Kemajuan Kota Malang Dalam Semangat Kemerdekaan*. Edisi 16/Tahun II Juli 2008. Malang

Harian Pagi

Radar Malang. Edisi Rabu 23 Juli 2008

Malang Post. Edisi Jumat 29 Agustus 2008

Malang Post. Edisi Sabtu 30 Agustus 2008

Malang Post. Edisi Minggu 31 Agustus 2008

Jurnal

Hayati, Tri dan Moh. Jamin. 2005. *Jurnal Konstitusi (Pilkada Pasca Putusan MK)* Edisi Juli. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Undang-undang

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Dukungan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Ketetapan Komisi Pemilhan Umum Kota Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008

Ketetapan Komisi Pemilhan Umum Kota Malang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008

Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Internet

<http://antikorupsi.org/indo/content/view/1287/6/>

<http://asia.groups.yahoo.com/group/beritasinggalang/message/1107>

<http://malangraya.web.id/2008/09/05/wali-kota-malang-terpilih-dilantik-13-september/>, diakses tanggal 10 Januari 2009

<http://simpuldemokrasi.wordpress.com/2009/07/10/pilkada-langsung-demokrasi-dan-kemunculan-civil-society/>

<http://tulisanlepasku.blogspot.com/2009/07/pilkada-langsung-di-indonesia.html>

<http://webforum.plasa.com/archive/index.php/t-75850.html>

<http://www.fordisastra.com/modules.php?name=News&file=article&sid=799>

<http://www.formakit.net>, diakses tanggal 27 Juni 2006

<http://www.komunitasdemokrasi.or.id/article/piljkt.pdf>

<http://www.kpud->


pasuruankab.go.id/index.php?name=News&file=article&sid=286

<http://www.perdaonline.org/?act=download&id...type=referensi>

<http://www.plod.ugm.ac.id>, diakses tanggal 8 Januari 2006

http://www.simpuldemokrasibanyuasin.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=60

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0410/26/opi03.htm>



LAMPIRAN





**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
(FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE)**

Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang 65145: Telp. (0341) 553737, 568914 556703 dan 551611 Pes. 205 Fax. (0341) 553737;
E-mail: fia@brawijaya.ac.id

Program Studi: S1 Adm Publik, S1 Adm Bisnis, DIII Kesekretariatan, DIII Pariwisata, Magister Ilmu Administrasi & Bisnis, dan S3 Ilmu Administrasi

Nomor : 5856 /J. 10/I.14/PG/2008
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesbanglinmas
Badan Kesbanglinmas
Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

1. Nama Mahasiswa : Yunianto Kusuma Wardhana
 - a. N I M : 0410310143
 - b. Tingkat/Semester : VIII
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. Konsentrasi : Kebijakan Publik
 - e. Alamat Mahasiswa : Jl. Danau Maninjau Dalam V/B2 E-14 Malang
2. Tema Riset/Survey : Dampak Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Terhadap Partisipasi Politik (Studi di Kota Malang)
3. Tempat Riset/Survey : Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang
4. Lamanya Riset/Survey : 1 bulan


Kami percaya bahwa demi pembinaan pendidikan kita, maka Bapak/Ibu/Saudara akan bersedia membantu kami.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 11 Agustus 2008

a.n Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Prof. Solichin Abdul Wahab, Ph.D, MA
NIP. 130 704 332



PEMERINTAH KOTA MALANG
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 366252 M A L A N G

Kode Pos 65119

Malang, 13 Agustus 2008

Nomor : 072/769/35.73.405/2008
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian /
 Survey / Research

Kepada
 Yth. Sdr. Ketua KPU
 di

MALANG

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
 Malang
 Tanggal : 11 Agustus 2008
 Nomor : 5856/J.10/1.14/PG/2008

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Yunianto Kusuma Wardhana
 Alamat : Jl. Danau Maninjau Dalam V/B2 E- 14 Malang
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian / Survey / Research

Judul : Dampak Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung
 Terhadap Partisipasi Politik (Studi di Kota Malang)
 Pembimbing : 1. Drs. Irwan Noor, MSI
 2. Drs. Bambang ,SH, MSI
 Peserta : -
 Waktu : 13 Agustus s.d 13 September 2008
 Lokasi : Kantor KPU

Peneliti Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Dinas /
 Badan / Kantor Bagian Instansi setempat.

Demikian harap menjadikan maklum

KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS
 KOTA MALANG



Drs. SUKIRNO, MM

Penyelia Utama Muda
 NIP. 160 017 661

TEMBUSAN : Kepada Yth.
 1. Sdr. Dekan FIA Universitas Brawijaya
 Malang
 2. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
 Nomor : 35 Tahun 2008
 Tanggal : 16 Juli 2008

**JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
 PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 KOTA MALANG TAHUN 2008**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah TPS	PEMILIH		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah Pemilih
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Kedungkandang	Arjowinangun	10	2.561	2.717	5.278
1.2		Tlogowaru	9	1.962	2.000	3.962
1.3		Wonokoyo	7	1.799	1.956	3.755
1.4		Bumilayu	16	4.295	4.645	8.940
1.5		Buring	13	3.478	3.658	7.136
1.6		Mergosono	25	6.979	7.269	14.248
1.7		Kotalama	43	11.447	11.415	22.862
1.8		Sawojajar	33	8.711	9.238	17.949
1.9		Madyopuro	26	6.477	6.863	13.340
1.10		Lesanpuro	23	5.858	6.081	11.939
1.11		Cemorokandang	12	3.018	3.154	6.172
1.12		Kedungkandang	14	3.231	3.289	6.520
Jumlah Kedungkandang			231	59.816	62.285	122.101
2.1	Sukun	Kebonsari	11	2.911	3.062	5.973
2.2		Gadang	26	6.942	6.766	13.708
2.3		Ciptomulyo	18	4.826	4.992	9.818
2.4		Bandungrejosari	37	9.778	10.045	19.823
2.5		Bakalankrajan	10	2.552	2.587	5.139
2.6		Mulyorejo	18	4.578	4.525	9.103
2.7		Bandulan	20	5.049	5.381	10.430
2.8		Tanjungrejo	39	9.671	10.307	19.978
2.9		Pisangcandi	23	5.391	5.548	10.939
2.10		Karangbesuki	22	5.899	5.687	11.586
2.11		Sukun	25	6.619	7.014	13.633
Jumlah Sukun			249	64.216	65.914	130.130
3.1	Klojen	Kasin	20	5.252	5.718	10.970
3.2		Sukoharjo	13	3.417	3.457	6.874
3.3		Kidul Dalem	9	2.239	2.412	4.651
3.4		Kauman	14	3.562	3.948	7.510
3.5		Bareng	21	5.378	5.896	11.274
3.6		Gadingkasri	12	3.329	3.547	6.876
3.7		Oro-oro Dowo	17	4.290	4.888	9.178
3.8		Klojen	9	2.247	2.490	4.737
3.9		Rampal Celaket	9	2.402	2.585	4.987
3.10		Samaan	16	4.083	4.283	8.366
3.11		Penanggungan	13	3.601	3.692	7.293
Jumlah Klojen			153	39.800	42.916	82.716
4.1	Blimbing	Jodipan	17	4.622	4.665	9.287
4.2		Polehan	24	6.435	6.670	13.105
4.3		Kesatrian	12	2.430	4.074	6.504
4.4		Bunulrejo	34	8.758	9.232	17.990
4.5		Purwantoro	39	9.962	10.633	20.595
4.6		Pandanwangi	31	8.477	8.587	17.064
4.7		Blimbing	13	3.235	3.405	6.640
4.8		Purwodadi	23	6.383	6.661	13.044
4.9		Polowijen	14	3.694	3.812	7.506
4.10		Arjosari	12	3.074	3.167	6.241
4.11		Balejarjosari	10	2.634	2.654	5.288
Jumlah Blimbing			229	59.704	63.560	123.264
5.1	Lowokwaru	Merjosari	16	4.337	4.337	8.674
5.2		Dinoyo	15	3.673	3.779	7.452
5.3		Sumbersari	13	3.054	3.042	6.096
5.4		Ketawanggede	7	1.895	1.908	3.803
5.5		Jatimulyo	22	5.886	6.014	11.900
5.6		Lowokwaru	26	6.945	7.584	14.529
5.7		Tulusrejo	19	5.211	5.472	10.683
5.8		Mojolangu	27	7.163	7.333	14.496
5.9		Tunjungsekar	19	4.859	5.034	9.893
5.10		Tasikmadu	8	1.807	1.813	3.620
5.11		Tunggulwulung	8	2.057	2.255	4.312
5.12		Tlogomas	18	4.652	4.624	9.276
Jumlah Lowokwaru			198	51.539	53.195	104.734
JUMLAH KOTA MALANG			1.060	275.075	287.870	562.945

KETUA,

 HENDRY ST. MT



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 37 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Malang;
 - b. bahwa berdasarkan konsideran huruf a tersebut diatas, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang dan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004;

2. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008.


- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, tanggal 29 Juli 2008
 2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang, Tanggal 29 Juli 2008 (Model DB-KWK) beserta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Suara sah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008.
- KEDUA :** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008 (Model DB-KWK) beserta lampiran-lampirannya, adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, yang merupakan tidak terpisah dari keputusan ini.
- KETIGA :** Perolehan Suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008 adalah **364.573 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga) Suara**, dengan perincian perolehan suara sah untuk pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang :
1. Drs. ARIES PUDJANGKORO DAN MOHAN KATELU, SH **32.309 Suara**
 2. Drs. H. FATHOL ARIFIN, SH DAN SUBUR TRIONO, SE **27.100 Suara**
 3. Drs. PENI SUPARTO, M.AP DAN Drs. BAMBANG PRIYO UTOMO, B.Sc **161.545 Suara**
 4. H. HASANUDIN ABDUL LATIEF, SH DAN Ir. ARIEF DARMAWAN **68.639 Suara**
 5. AHMAD SUBCHAN, M.AB DAN KH. NOOR CHOSIN ASKANDAR, M.Ag **74.980 Suara**
- KEEMPAT :** Penetapan Suara Sah Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum 3, disampaikan Kepada DPRD Kota Malang untuk diproses sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Malang
pada tanggal 29 Juli 2008

KETUA





**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TINGKAT KOTAMADYA MALANG**

Lampiran 2
MODEL DB 1-KWK



**KOTA : MALANG.
PROVINSI : JAWA TIMUR**

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH					JUMLAH AKHIR
		KEC. KEDUNG KANDANG	KEC. SUKUN	KEC. KLOJEN	KEC. BLIMBING	KEC. LOWOKWARU	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Drs.ARIES PUDJANGKORO DAN MOHAN KATELU,SH	7.477	7.685	4.172	6.381	6.594	32.309
2	Drs.H.FATHOL ARIFIN, SH DAN SUBUR TRIONO,SE	8.511	6.517	3.381	5.309	3.382	27.100
3	Drs.PENI SUPARTO,M.AP DAN Drs.BAMBANG PRIYO UTOMO,B.Sc	35.244	41.923	20.795	35.308	28.275	161.545
4	H.HASANUDIN ABDUL LATIEF,SH DAN Ir.ARIEF DARMAWAN	12.574	14.090	12.636	16.209	13.130	68.639
5	AHMAD SUBCHAN,M.AB DAN KH.NOOR CHOZIN ASKANDAR,M.Ag	15.750	16.386	10.298	15.271	17.275	74.980
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH							364.573

Catatan : *) diisi nama kecamatan

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH					JUMLAH AKHIR
		KEC. KEDUNG KANDANG	KEC. SUKUN	KEC. KLOJEN	KEC. BLIMBING	KEC. LOWOKWARU	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUARA TIDAK SAH	6.823	6.639	4.060	7.204	5.847	30.573
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH							30.573





Catatan :

*) Diisi nama kecamatan / kelurahan


#) Pada kolom 1 tulis nomor dan kolom 2 tulis nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 8, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PP:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

No	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: HENDRY, ST, MT	()
2. Anggota	: MOCH. FATICH, SH.M.Hum	()
3. Anggota	: Dra. Hj. MUTMAINNAH M, M. Pd	()
4. Anggota	: Drs. SUWARNO. M. Pd	()
5. Anggota	: WAHYU IDA HERAWATI, SE	()

Saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tanda Tangan
1. Anies - Molhan	Wahyudi H, SH.	()
2. Dra. Syahrotta Rahmania	FATS	()
3. Rapiul Nurul Huda	IVO	()
4. H.	()
5. H.	()



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

Jl. Bantaran 6 Telp. (0341) 408898 - 409909 Fax. (0341) 408898
Malang - 65122

Malang, 1 September 2009

Nomor : 270/202/35.73.800.01/2009
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
di
MALANG

Menunjuk surat keterangan *survey/research* dari Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Malang tertanggal 13 Agustus 2008 dengan
nomor 072/769/35.73.405/2008, dengan ini saya beritahukan bahwa mahasiswa saudara:

Nama : Yunianto Kusuma Wardhana
N I M : 0410310143
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Administrasi
Alamat : Jl. Danau Maninjau Dalam V/B2 E-14 Malang

Telah selesai mengadakan penelitian pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
untuk mengumpulkan data-data yang akan digunakan menyusun skripsi, dari tanggal 13
Agustus 2008 sampai dengan tanggal 13 September 2008, dengan judul **Dampak
Pelaksanaan PP. Nomor 6 Tahun 2005 Terhadap Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung
(Studi Pada Proses Pelaksanaan Pilkada Langsung di Kota Malang)**.

Demikian harap menjadikan maklum.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang



Hendry,ST,MT.